



P U T U S A N

Nomor : 180/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. JUNIEL GEA Alias SI ABANG, tempat tanggal lahir, Teluk Dalam 2 Juni 1989, Laki-laki, WNI., beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
2. JUNIMAN GEA Alias SI ADEK, tempat tanggal lahir, Teluk Dalam 2 Juni 1989, Laki-laki, WNI., beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
3. CRISTIANTO GEA, laki-laki, WNI, beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darisalim Telaumbanua, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Magiao No. 36, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

L a w a n

1. SAADIA GEA Alias DIAH, Perempuan, WNI., beralamat di Jalan Supomo No. 52-D, Gg. Damai, Desa Mudik Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. FIRMAN GULO Alias AMA VIVIN, Laki-laki, WNI., beralamat di Jln. Sisingamangaraja/ Tandawana, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2015, dan digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya yang bernama AGUSTINA GEA, umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 tahun, beralamat di Jln.SM.Raja, Gang Sukamaju No.15 Kel.Pasar Gunungsitoli dan CHRISTIN MURFINA GULO, umur 21 Tahun beralamat di Jln.SM.Raja, Gang Sukamaju No.15 Kel.Pasar Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. AGUSTINA GEA Alias INA VIVIN, perempuan, WNI., beralamat di Jln. Sisingamangaraja/ Tandawana, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. RAWATI GEA Alias INA HARMONIS, Perempuan, WNI., beralamat di Jln. Sisingamangaraja/ Tandawana, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. FELIMAN ZAI Alias AMA JUANG, Laki-laki, WNI., beralamat di Jalan Sutomo, Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. HESNA ZILIWU Alias INA JUANG, Perempuan, WNI., beralamat di Jalan Sutomo, Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. NIAS, beralamat di Jln. Pancasila No. 25, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumut, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
8. CAMAT GUNUNGSITOLI, beralamat di Jln. Pancasila No. 23, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 24 Februari 2015 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum BUDIATO GEA dan almarhumah ALASANTI ZENDRATO, keduanya telah meninggal dunia pada tanggal yang sama yaitu 28 Maret 2005, dikarenakan gempa yang melanda Pulau Nias pada tahun 2005, dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : 1). NOVER BUDIANTI GEA (Almh), lahir di Gunungsitoli pada tanggal 13 November 1987, 2). JUNIEL GEA, 3). JUNIMAN GEA, dan 4). CRISTIANTO GEA, akan tetapi NOVER BUDIANTI GEA yang merupakan anak pertama, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2004, di Sibolga, akibat kecelakaan lalu lintas, dan saat ini ahli waris dari almarhum BUDIATO GEA dan almarhumah ALASANTI ZENDRATO, yang masih hidup yaitu Para Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat I SAADIA GEA, Tergugat III AGUSTINA GEA, Als. INA VIVIN dan Tergugat IV RAWATI GEA, Als. INA HARMONIS, adalah saudara kandung dari almarhum BUDIATO GEA. Tergugat II dan III merupakan pasangan suami-istri, Tergugat V dan VI merupakan pasangan suami-istri, serta Tergugat VII dan VIII merupakan pasangan suami-istri.
3. Bahwa orang tua Para Penggugat, almarhum BUDIATO GEA dan almarhumah ALASANTI ZENDRATO, yang telah meninggal dunia karena gempa yang melanda Pulau Nias, meninggalkan pula harta warisan berupa :
 - a. Sebidang Tanah berikut bangunan didalamnya yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dengan luas 538 m², yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I BPN Kab. Nias, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak / rumah Salim Hulu.
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Salim Hulu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan / Gang sukamaju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sihite.
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah bantuan BRR didalamnya, yang terletak di Jalan Sutomo Desa Lasara Bahili, Dusun I, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 5.375 m², berdasarkan Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II Camat Gunungsitoli, dengan batas-batas dalam APHGR sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Latif Harefa / Ahmad Yatim Harefa.
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Yuniman Hulu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Eliakim Hulu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- 4. Bahwa pada saat gempa melanda Pulau Nias, Para Penggugat beserta dengan orang tua Para Penggugat tinggal di rumah Para Penggugat yang terletak di Jalan Sisingamangaraja dekat simpang bawah Tandawana, dan saat ini rumah yang telah hancur karena gempa tersebut telah diperjualbelikan oleh Para Penggugat kepada pihak lain ;
- 5. Bahwa tentu saja kehidupan Para Penggugat yang telah ditinggalkan oleh orang tua, sangat menderita, tertekan secara mental, apalagi Para Penggugat yang masih kecil-kecil pada saat orang tua Para Penggugat meninggalkan Para Penggugat, harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai ahli waris dari almarhum BUDIATO GEA dan almarhum ALASANTI ZENDRATO ;
- 6. Bahwa pada saat gempa melanda Pulau Nias, berkat pertolongan dan Mujizat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Para Penggugat dapat selamat dari gempa dan tentu saja mengalami luka-luka, dan bahkan Penggugat CRISTIANTO GEA dan JUNIMAN GEA sempat beberapa waktu terkubur dalam reruntuhan rumah Para Penggugat di simpang Tandawana, sampai akhirnya mendapat pertolongan dari masyarakat sekitar yang kebetulan lewat di depan rumah Para Penggugat yang telah hancur karena gempa, akhirnya memberikan pertolongan setelah mendengar teriakan dari Penggugat CRISTIANTO GEA dan Penggugat JUNIMAN GEA yang telah pingsan pada saat gempa mendapat pertolongan selanjutnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian sepeninggal orang tua Para Penggugat, pihak keluarga dari almarhum BUDIATO GEA dan almarhumah ALASANTI ZENDRATO, berkumpul untuk membicarakan tentang musibah yang telah dialami oleh Para Penggugat, dan segala berkas-berkas seperti SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan beberapa akta tanah lainnya yang terletak di Lolowa'u, Kab. Nias Selatan, serta dokumen-dokumen lainnya dalam 1 bundel, pihak keluarga menyepakati untuk dititipkan kepada almarhum kakek dari Para Penggugat (Ayah kandung dari almarhum BUDIATO GEA) ;
8. Bahwa selanjutnya masih pada tahun 2005, surat-surat berharga tersebut kembali diambil oleh Para Penggugat dari tangan almarhum kakek Para Penggugat, dan kemudian kira-kira pada tahun 2006 Para Penggugat kembali menitipkan surat-surat berharga tersebut dalam 1 bundel kepada kakak kandung almarhumah ALASANTI ZENDRATO (ibu Para Penggugat);
9. Bahwa masih tahun 2006, Tergugat I SAADIA GEA, membujuk Para Penggugat agar surat-surat berharga tersebut dititipkan kepadanya, dengan alasan agar Tergugat I SAADIA GEA yang menjaganya, agar tidak hilang ;
10. Bahwa Para Penggugat sebenarnya tidak mau memberikan surat-surat berharga tersebut kepada Tergugat I SAADIA GEA, apalagi surat-surat berharga tersebut dalam 1 bundel telah dititipkan oleh Para Penggugat kepada kakak kandung dari almarhumah ALASANTI ZENDRATO, akan tetapi karena desakan dan bujukan yang terus-menerus dari Tergugat I SAADIA GEA dan apalagi usia dari Para Penggugat yang pada saat itu masih ANAK-ANAK, yang tidak mengerti tentang surat-surat berharga tersebut, dimana usia JUNIEL GEA dan JUNIMAN GEA, 17 tahun sedangkan CRISTIANTO GEA berumur 15 tahun, pada saat Para Penggugat menyerahkan surat-surat berharga tersebut dalam 1 bundel kepada Tergugat I SAADIA GEA ;
11. Bahwa akhirnya karena desakan dan bujukan yang terus-menerus dari Tergugat I SAADIA GEA, dan didukung oleh posisi Tergugat I SAADIA GEA yang juga merupakan adik kandung dari almarhum BUDIATO GEA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Para Penggugat sudah menganggap sebagai orang tua sendiri, dan tidak mungkin Tergugat I SAADIA GEA melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Para Penggugat, akhirnya Para Penggugat mengambil surat-surat berharga tersebut, dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat I SAADIA GEA, di tempat kediaman Tergugat I SAADIA GEA, di Jalan Supomo No. 52-D, Gg. Damai, Desa Mudik Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

12. Bahwa kemudian setelah Para Penggugat berumur dewasa, dan pihak keluarga besar / saudara-saudara dari almarhumah ibu Para Penggugat menanyakan tentang keberadaan surat-surat berharga milik orang tua Para Penggugat, akhirnya Para Penggugat meminta kepada Tergugat I SAADIA GEA, agar mengembalikan surat-surat berharga dalam bentuk 1 bundel, termasuk didalamnya SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan surat-surat berharga lainnya, agar dikembalikan kepada Para Penggugat ;
13. Bahwa Para Penggugat sering meminta kepada Tergugat I SAADIA GEA, agar surat-surat berharga dalam bentuk 1 bundel, termasuk didalamnya SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan surat-surat berharga lainnya, agar dikembalikan kepada Para Penggugat, akan tetapi Tergugat I SAADIA GEA selalu menghindar dan mengatakan nanti dan nanti, sampai gugatan ini diajukan Tergugat I SAADIA GEA tidak mengembalikannya ;
14. Bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat merasa dipermainkan dan dibohongi oleh Tergugat I SAADIA GEA yang tidak mau mengembalikan surat-surat berharga tersebut kepada Para Penggugat, akhirnya Para Penggugat melaporkan Tergugat I SAADIA GEA di Kepolisian Resort Nias, dengan LP. Nomor : STPLP/517/XII/2014/NS., tertanggal 8 Desember 2014, dengan perkara "PENGGELOPAN SERTIFIKAT DAN SURAT TANAH", dan saat ini sedang diproses oleh penyidik Reskrim Polres Nias ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sangat disayangkan Tergugat I SAADIA GEA yang memiliki hubungan darah dengan Para Penggugat, tega melakukan hal-hal yang demikian, serta tidak merasa kasihan dan iba kepada Para Penggugat, padahal Para Penggugat adalah ANAK YATIM-PIATU, yang seharusnya mendapat perlindungan dari pihak-pihak lain, terlebih-lebih dari Tergugat I SAADIA GEA sebagai keluarga dekat, akan tetapi Tergugat I SAADIA GEA bertindak sebaliknya, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, menyatakan bahwa Tergugat I SAADIA GEA telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang membawa kerugian bagi diri Para Penggugat, dan MEMERINTAHKAN TERGUGAT I SAADIA GEA, UNTUK MENGEMBALIKAN SHM. NO. 34, TERTANGGAL 18 AGUSTUS 1993, An. BUDIATO GEA, AKTA PENYERAHAN HAK DENGAN GANTI RUGI NOMOR : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, TERTANGGAL 23 JANUARI 1998, An. BUDIATO GEA, dan surat-surat berharga lainnya atau memerintahkan instansi terkait yang berwenang menerbitkan Surat-surat tanah seperti BPN dan Kantor Kecamatan atau instansi terkait lainnya untuk menerbitkan SHM pengganti dari SHM. No. 34 Tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan Akta Pengganti APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA ;

16. Bahwa pernah Para Penggugat meminta penjelasan dari BPN Kab. Nias terkait dengan SHM. No. 34 Tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan Kantor Kecamatan Gunungsitoli terkait dengan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan memberikan penjelasannya sebagai berikut :

- a. Terkait dengan SHM. No. 34 Tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, BPN Kab. Nias menjelaskan bahwa sampai saat ini SHM No. 34 Tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, MASIH TERDAFTAR ATAS NAMA BUDIATO GEA, dan terkait dengan sertifikat tersebut telah juga diblokir oleh Para Penggugat ;
- b. Terkait dengan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, Kantor Kecamatan Gunungsitoli menjelaskan bahwa benar APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITERBITKAN OLEH CAMAT GUNUNGSITOLI dan SAMPAI SAAT INI MASIH TETAP MILIK/DIKUASAI BUDIATO GEA ATAU AHLI WARISNYA.

17. Bahwa tentu saja sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I SAADIA GEA kepada Para Penggugat, maka tentu saja Para Penggugat mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk mengurus surat-surat berharga tersebut kembali, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
18. Bahwa SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dengan luas 538 m2, dan Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan beberapa surat berharga lainnya, yang saat ini ada di tangan Tergugat I SAADIA GEA, dan dikawatirkan akan disalahgunakan oleh Tergugat I SAADIA GEA ataupun pihak-pihak lain, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa segala peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I SAADIA GEA ataupun pihak-pihak lain berdasarkan SHM No. 34 dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, adalah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
19. Bahwa selain perbuatan Tergugat I SAADIA GEA memiliki dan menguasai surat-surat berharga secara melawan hukum dan melawan hak, yang merupakan milik Para Penggugat, Tergugat I SAADIA GEA juga menyuruh orang-orang yang tidak berhak tinggal di tanah milik Para Penggugat yaitu terhadap tanah yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 5.375 m2, berdasarkan Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, yaitu secara melawan hukum menempati tanah dan bangunan BRR yang ada didalamnya, dan bahkan orang-orang suruhan Tergugat I SAADIA GEA secara melawan hukum membangun gubuk-gubuk tempat tinggal di lahan sebagaimana dimaksud dalam Akta Penyerahan Hak Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998 milik Para Penggugat tersebut ;

20. Bahwa pernah Para Penggugat mendatangi Tergugat V s/d VI, dan menanyakan tentang alasan Tergugat V s/d VI menempati rumah BRR milik Para Penggugat dan bahkan membangun bangunan gubuk-gubuk di tanah milik Para Penggugat, akan tetapi Tergugat V s/d VI, berdalih bahwa hal itu dilakukan atas dasar suruhan daripada Tergugat I SAADIA GEA, dan pernah juga Tergugat V s/d VI melihat surat berharga berupa Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA tersebut, yang pada saat itu diperlihatkan oleh Tergugat I SAADIA GEA ;
21. Bahwa selanjutnya Para Penggugat sering meminta dengan lisan dan tulisan yaitu dengan somasi tertanggal 6 Februari 2015, yang pada pokoknya agar Tergugat V s/d VI tidak tinggal lagi di tanah milik Para Penggugat di Desa Lasara Bahili, akan tetapi Tergugat V s/d VI bersikeras tidak meninggalkan tanah tersebut, kendati Tergugat V s/d VI mengakui dan mengetahui bahwa Tergugat V s/d VI TIDAK BERHAK dan MENAKUI TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK BUDIATO GEA (Alm) ;
22. Bahwa tentu saja perbuatan Tergugat V s/d VI, yang menempati tanah dan bangunan milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tentu saja membawa kerugian kepada Para Penggugat, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, menyatakan bahwa Tergugat V s/d VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang membawa kerugian bagi diri Para Penggugat, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat V s/d VI untuk MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM KEADAAN BAIK DAN KOSONG BILA PERLU DENGAN BANTUAN APARAT KEAMANAN, terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 5.375 m², berdasarkan Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA ;
23. Bahwa selanjutnya jika tanah dan bangunan tersebut oleh Para Penggugat menyewakan kepada pihak lain dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pertahun, maka Para Penggugat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pertahun, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memerintahkan Tergugat V s/d VIII untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat ;

24. Bahwa kemudian tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dengan luas 538 m², juga secara melawan hukum ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II FIRMAN GULO Als. AMA VIVIN, Tergugat III AGUSTINA GEA Als. INA VIVIN, dan Tergugat IV RAWATI GEA Als. INA HARMONIS ;

25. Bahwa tanah dan bangunan milik Para Penggugat sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA tersebut oleh Tergugat II FIRMAN GULO dan Tergugat III AGUSTINA GEA dikuasai dan ditempati sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, sedangkan oleh Tergugat IV RAWATI GEA, kira-kira tahun 2011 / 2012, sampai saat ini ;

26. Bahwa sering Para Penggugat baik secara lisan yaitu bertemu langsung dengan Tergugat II dan III, dan juga melalui somasi yang dikirimkan langsung kepada Tergugat II s/d IV, tertanggal 3 Desember 2014, akan tetapi Tergugat II s/d IV, bersikeras untuk tidak meninggalkan tanah dan bangunan tersebut sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, kendati Tergugat II s/d IV mengakui dan mengetahui bahwa Tergugat II s/d IV TIDAK BERHAK dan MENAKUI TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK BUDIATO GEA (Alm) ;

27. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat II s/d IV, untuk meninggalkan tanah beserta bangunan didalamnya sebagaimana dimaksud dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, akhirnya Para Penggugat melaporkan Tergugat II s/d IV di Kepolisian Resort Nias, dengan LP. Nomor : STPLP/524/XII/2014/NS., tertanggal 13 Desember 2014, dengan perkara "PERAMPASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK MILIK atau PENYEROBOTAN”, dan saat ini sedang diproses oleh penyidik Reskrim Polres Nias ;

28. Bahwa tentu saja perbuatan Tergugat II s/d IV, yang menempati tanah dan bangunan milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tentu saja membawa kerugian kepada Para Penggugat, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, menyatakan bahwa Tergugat II s/d IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) yang membawa kerugian bagi diri Para Penggugat, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat II s/d IV untuk MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM KEADAAN BAIK DAN KOSONG BILA PERLU DENGAN BANTUAN APARAT KEAMANAN, terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dengan luas 538 m2, kepada Para Penggugat ;
29. Bahwa pernah juga tidak lama setelah gempa Pulau Nias, Tergugat II dan III menyewakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM. No. 34, An. BUDIATO GEA, milik Para Penggugat tersebut kepada pihak NGO dan pihak swasta, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, dan hasil dari penyewaan tersebut, Tergugat II dan III tidak pernah memberikannya kepada Para Penggugat ;
30. Bahwa selanjutnya jika tanah dan bangunan tersebut oleh Para Penggugat menyewakan kepada pihak lain dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pertahun, maka Para Penggugat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pertahun x 11 tahun = Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah), maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memerintahkan Tergugat II s/d IV untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah), kepada Para Penggugat ;
31. Bahwa selain itu sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII, berupa menguasai surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga, serta menguasai dan menempati tanah milik Para Penggugat, secara melawan hukum, sedangkan Tergugat I s/d VIII mengetahui atau patut menduga bahwa Tergugat I s/d VIII tidak berhak, maka Para Penggugat mengalami tekanan mental, karena bagaimana tidak surat-surat berharga beserta tanah dan bangunan yang harusnya mereka miliki sebagai ahli waris dari almarhum BUDIATO GEA dan almarhumah ALASANTI ZENDRATO, tidak mereka miliki dan kuasai, apalagi mereka sebagai anak YATIM PIATU yang seharusnya secara psikologi harus mendapat bantuan dari keluarga dan sesama akan tetapi sebaliknya, mendapat perlakuan tidak adil dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dan hal ini tentunya tidak dapat dinilai dengan uang, maka oleh sebab itu sangat wajar dan beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, memerintahkan Tergugat I s/d VIII secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Immateril kepada Para Penggugat yang jika dirupiahkan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

32. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I s/d VIII patuh dan bersedia untuk menjalankan isi putusan ini, serta menghindari kesengajaan keterlambatan dan kelalaian dalam pelaksanaan isi putusan ini, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan untuk menghukum Tergugat I s/d VIII membayar UANG PAKSA (*Dwangsom*), kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, secara tanggung renteng, terhitung sejak adanya putusan perkara perdata ini memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht) ;

33. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dengan luas 538 m², dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II s/d IV secara melawan hukum, dan sebidang tanah berikut bangunan rumah bantuan BRR didalamnya, yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 5.375 m², berdasarkan Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan ditempati oleh Tergugat V s/d VIII secara melawan hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan Tergugat II s/d VIII, ataupun pihak lain untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas, di tanah dan bangunan milik Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Gunungsitoli, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat II s/d VIII, ataupun pihak lain untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas, di tanah dan bangunan milik Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat JUNIEL GEA Als. Si Abang, JUNIMAN GEA Als. Si Adek, dan CRISTIANTO GEA, adalah ahli waris dari almarhum BUDIATO GEA dan almarhumah ALASANTI ZENDRATO ;
3. Menyatakan Tergugat I s/d VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) kepada Para Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan yang ada didalamnya yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, dengan luas 538 m2, An. BUDIATO GEA, dan sebidang tanah berikut bangunan rumah bantuan BRR didalamnya, yang terletak di Jalan Sutomo, Desa Lasara Bahili, Dusun I, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 5.375 m2, berdasarkan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, adalah milik Para Penggugat ;
5. Memerintahkan Tergugat II s/d VI ataupun pihak lain untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan milik Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam SHM No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, Tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
6. Memerintahkan Tergugat I SAADIA GEA, untuk mengembalikan SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, Tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan Surat-surat berharga lainnya milik Para Penggugat ;
 7. Memerintahkan instansi terkait seperti BPN, Kantor Kecamatan atau instansi terkait lainnya yang berwenang menerbitkan surat-surat tanah dan Sertifikat Hak Milik, untuk menerbitkan SHM pengganti dari SHM. No. 34 Tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan Pengganti APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA ;
 8. Menyatakan bahwa segala peralihan hak terhadap tanah dan bangunan berdasarkan SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, yang dilakukan oleh Tergugat I ataupun pihak lain adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I SAADIA GEA untuk membayar ganti kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
 10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
 11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat V, VI, VII, dan Tergugat VIII, untuk membayar ganti kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I s/d VIII secara tanggung renteng, untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Para Penggugat yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I s/d VIII secara tanggung renteng, membayar UANG PAKSA (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat I s/d VIII lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak adanya putusan perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) ;
14. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
15. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada isi putusan ini ;
16. Menghukum Tergugat I s/d VIII, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat VI telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah CACAT FORMIL dengan uraian sebagai berikut :

1. *Exceptio Plurium Litis Consorsium* (gugatan tidak sempurna karena tidak lengkap pihak yang digugat)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah sempurna sebab Para Penggugat dalam menarik pihak Tergugat keliru karena tidak menarik pihak lain yang menguasai dan mengusahakan objek perkara dengan luas 5.375 M² yang terletak di Jl. Sutomo, Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli an. Goozatulo Lase Als ama Fani yang telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut mulai tahun 2011 hingga saat ini. Bahwa tanah tersebut sekarang milik an. Goozatulo Lase Als ama Fani dari hasil pembeliannya kepada Tergugat I an. Saadia Gea Als Diah pada tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana bukti kuitansi pembelian tanah bermeterai 6000 pada tanggal 29 Desember 2011 serta Surat pelepasan hak milik Tergugat I an. Saadia Gea Als Diah tertanggal 29 Desember 2011 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goozatulo Lase Als ama Fani dan juga Surat Keterangan Kepala Desa Lasara Bahili 590/92/LB/III/2015 tertanggal 05 Februari 2015 yang menerangkan bahwa Benar Goozatulo Lase yang menguasai dan mengusahakan tanah dengan luas 5.375 M² terletak di Jl. Sutomo, Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tersebut. Dengan dasar pembelian tersebut Sdr. Goozatulo Lase Als Fani yang menyuruh Tergugat V dan VI untuk menempati tanah tersebut hingga saat ini. Oleh karena Para Penggugat keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat dapat dikualifikasikan *Error in Person* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* sehingga tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, layak gugatan terhadap Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Merujuk dalam Yurisprudensi No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dan No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 (rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI cetakan kedua Mahkamah Agung RI tahun 1993 Hal 280 dan 284) No. 186 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dan No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 (M. Yahya Harahap, SH. Hukum acara perdata tentang Gugatan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama April 2005, hal 113). Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil disebabkan *Error in person* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat di Terima (*Niet Ojctvankeliik Verklaard/NO*);

2. *Exceptio Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.*

Bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (*standi in judicio*).

Penggugat I dan III yang bertindak sebagai pihak penggugat dalam gugatan ini sungguh tidaklah tepat sebab tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai penggugat. Penggugat I dan III telah menjual tanah dengan luas 5.375 M² yang terletak di Jl. Sutomo, Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan menyerahkan akta pelepasan hak dengan ganti rugi [No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998](#) tertanggal 23 Januari 1998 an. Budiato Gea tersebut kepada Tergugat I sebagaimana bukti kuitansi transaksi pembelian tanah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2009 yang telah diterima lunas oleh Penggugat I dan III dan di tanda-tangani oleh Penggugat I dan III di atas meterai 6000 serta bukti Surat Pernyataan Penggugat I dan III di atas meterai 6000 tertanggal 15 November 2011 yang menyatakan bahwa BENAR penggugat I dan III telah menjual tanah tersebut diatas kepada Tergugat I.

Menurut Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul alas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in person* dalam bentuk Diskualifikasi atau *Gemis aanhoedanigheid*;

3. *Exceptio Obsccur Libel* (gugatan Para Penggugat kabur);

Yang dimaksud dengan gugatan kabur/*obscuur libel* yaitu : Surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dasar gugatan dan/atau dalil-dalil yang konkrit tentang adanya peristiwa (*rechtsfeiten*)/hubungan hukum Para Tergugat dan peran setiap Tergugat yang mendasari adanya suatu gugatan/tuntutan hukum (*fundamentum petend*) Para Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana di uraikan di bawah ini :

- a). Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan keterangan lengkap Identitas Para Tergugat yaitu : Umur, Pekerjaan dan Agama. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat kabur.
- b). Bahwa tidak tepat Tergugat I di tarik sebagai Tergugat sebab Tergugat I mempunyai alas hak yang sah atas tanah luas 5.375 M² yang terletak di Jl. Sutomo, Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli atas Akta pelepasan hak dengan ganti rugi [No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998](#) tertanggal 23 Januari 1998 an. Budiato Gea sebab Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari Penggugat I dan III sebagaimana bukti kwitansi transaksi pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2009 yang telah diterima lunas oleh Penggugat I dan III dan di tandatangani oleh Penggugat I dan III di atas meterai 6000 serta bukti Surat Pernyataan Penggugat I dan III di atas meterai 6000 tertanggal 15 November 2011 yang menyatakan bahwa BENAR penggugat I dan III telah menjual tanah tersebut diatas kepada Tergugat I dan dengan dasar tersebut Tergugat I menguasai dan beritikad baik mengelola tanah tersebut dan akhirnya menjualnya kepada Sdr. Goozatulo Lase Als Ama Fani dan akhirnya Sdr. Goozatulo Lase menyuruh Tergugat V dan VI menempati tanah tersebut.

- c) Bahwa tidak tepat Tergugat II dan III di tarik sebagai Tergugat sebab Tergugat II dan III mempunyai alas hak yang sah atas tanah berikut bangunannya atas SHM No. 34 tertanggal 18 Agustus 1993 An. Budiato Gea dengan luas 538 M² yang terletak di Jl. Sisingamangaraja (tandawana), Gang Sukamaju, Kelurahan Pasar, Kecamatan (Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebab tahun 2004, sebelum Gempa melanda pulau Nias (28 Maret 2005) dan/atau sebelum Orang tua Para Penggugat (Alm Budiato Gea dan Alm. Alasanti Zendrato) tewas pada bencana gempa, Orang tua Para Penggugat telah menjual tanah berikut bangunan tersebut di atas kepada Tergugat II dan III dan telah menyerahkan SHM No. 34 tersebut. Sebagaimana dalam bukti kuitansi pembelian tanah berikut bangunan tertanggal 17 November 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima lunas oleh Orang tua Para Penggugat sehingga Alm Budiato Gea dan Alasanti Zendrato membubuhi tanda-tangannya di atas meterai 6000, dengan dasar alas hak tersebut Tergugat II dan III menempati rumah tersebut dengan itikad baik merenovasi, merawat, menjaga tanah beserta bangunan diatasnya hingga sampai saat ini serta menyuruh Tergugat IV untuk menempati rumah/bangunan tersebut bersama Tergugat II dan III.
- d) Bahwa sungguh sangat ironis serta tidaklah relevan apabila turut Tergugat I dan II ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini sebab Turut Tergugat I dan II tidak mempunyai hubungan hukum serta perannya dalam gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan adanya kerugian dan/atau dampak negatif kepada Para Penggugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh turut Tergugat I dan II terhadap Tergugat I-VI yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat;

Menurut Pendapat Hukum Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau Para Penggugat.

Bahwa Para Tergugat I-VI belum melanggar hak-hak Para Penggugat sebagaimana poin a-c di atas dengan demikian gugatan Para Penggugat hanya sebuah rekayasa/spekulasi dan mengada-ada (*helemaal op gemaakht*) akibatnya gugatan Para Penggugat kabur sebab tidak ada dasar gugatan dan/atau dalil-dalil yang konkrit tentang adanya peristiwa (*rechtsfeiten*) /hubungan hukum Para Tergugat dan peran setiap Tergugat yang mendasari adanya suatu gugatan/tuntutan hukum (*fundamentum petend*).

Oleh karena itu layaklah Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau di tolak.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, sepanjang relevan pada jawaban konpensasi ini maka dianggap termuat sebagai jawaban dalam konpensasi dibawah ini;
3. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat poin 9-11 (sembilan s/d sebelas) yang menyatakan Tergugat I telah membujuk dan mendesak Para Penggugat agar menitipkan surat-surat berharga kepada Tergugat I adalah tidak benar telah membujuk Para Penggugat untuk menyerahkan surat-surat berharga hal ini diuktikan dengan pada tahun 2006 Para Penggugat tidak ada di Nias di Gunungsitoli, Para Penggugat pada waktu itu telah berada di Medan-Sumatera Utara untuk melanjutkan sekolah. Tidaklah logis Para Penggugat menitipkan surat-surat yang dimaksud kepada Tergugat I dan juga tidak pernah diserahkan surat-surat yang dimaksud kepada Tergugat I di Jl. Supomo No. 52 D, Gang Damai, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
4. Bahwa pada dalil gugatan poin 12-14 (Dua belas s/d empat belas) yang menyatakan bahwa Para Penggugat meminta surat-surat berharga dalam I bundel kepada Tergugat I. Hal tersebut tidaklah benar. Alasan-alasan Para Penggugat tersebut mengada-ada sehingga Laporan STPLP/517/XII/2014/NS tertanggal 8 Desember 2014 dengan perkara "Penggelapan Sertifikat dan Surat-Tanah" terhadap Tergugat I sampai saat ini tidak dapat dibuktikan;
5. Bahwa pada dalil gugatan poin 15 (Lima belas) yang menyatakan bahwa Tergugat I memiliki hubungan dengan Para Penggugat adalah benar adanya, namun tidaklah benar Tergugat I telah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Para Penggugat karena semasa Para Penggugat di tinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal dunia saat Gempa, Tergugat I dengan tulus Ikhlas membantu Para Penggugat dalam kebutuhan sehari-hari oleh sebab itu bahwa Para Penggugat tidaklah relevan untuk memerintahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Tergugat I Saadia Gea telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan yang baik kepada Para Penggugat dan tidaklah relevan memerintahkan Instansi terkait yang berwenang menerbitkan surat-surat tanah seperti BPN dan Kantor Camat atau Instansi lain untuk menerbitkan SHM Pengganti dari SHM No. No. 34 tertanggal 18 Agustus 1993 An. Budiato

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gea dan Akta Pengganti APHGR No :592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998 tertanggal 23 Januari 1998 an. Budiato Gea karena SHM No. No. 34 tersebut telah dijual oleh Orang Tua dari Para Penggugat yaitu Alm Budiato Gea dan Alm. Alasanti Zendrato pada tanggal 17 November 2004 kepada Tergugat III a.n Agustina Gea serta Akta APHGR tersebut telah dijual oleh Penggugat I dan III kepada Tergugat I an Saadia Gea pada tanggal 21 Juni 2009 dan surat pernyataan Penggugat I dan III tertanggal 15 November 2011;

6. Bahwa pada dalil gugatan poin 16 (Enam belas) bahwa SHM No. 34 tertanggal 18 Agustus 1993 An. Budiato Gea masih terdaftar di BPN Kab. Nias a.n Budiato Gea hal tersebut benar adanya oleh sebab SHM No. 34 tersebut telah dijual oleh Orang Tua dari Para Penggugat yaitu Alm Budiato Gea dan Alm. Alasanti Zendrato pada tanggal 17 November 2004 kepada Tergugat III a.n Agustina Gea dan belum balik nama untuk itu tanah sesuai SHM No. 34 adalah Milik Tergugat III bukan Milik Para Penggugat dan juga Akta APHGR No:592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998 tertanggal 23 Januari 1998 an. Budiato Gea masih terdaftar di Kantor Camat Gunungsitoli a.n Budiato Gea adalah benar adanya oleh sebab telah dijual oleh Penggugat I dan III kepada Tergugat I a.n Saadia Gea pada tanggal 20 Juni 2009 dan surat pernyataan Penggugat I dan III tertanggal 15 November 2011 dan belum balik nama untuk itu tanah tersebut Hak Milik Tergugat I an. Saadia Gea bukan milik Para Penggugat;

7. Bahwa pada dalil gugatan poin 17-19 (Tujuh belas s/d sembilan belas) karena Akta APHGR No : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998 tertanggal 23 Januari 1999 an. Budiato Gea masih terdaftar di Kantor Camat Gunungsitoli a.n Budiato Gea adalah benar adanya oleh sebab telah dijual oleh Penggugat I dan III kepada Tergugat I a.n Saadia Gea pada tanggal 20 Juni 2009 dan surat pernyataan Penggugat I dan III tertanggal 15 November 2011 dan belum balik nama untuk itu tanah tersebut Hak Milik Tergugat I an. Saadia Gea adalah Pembeli yang beritikad baik bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh sebab itu tidaklah relevan Para Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan juga Tergugat I tidak pernah menerima maupun dititipkan surat berharga SHM No.34 tertanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 1993 a.n. Budiato Gea dengan luas 538 M² maupun surat-surat berharga lainnya sebab sepengetahuan Tergugat I SHM No. 34 tersebut telah dijual oleh kedua orang tua Para Penggugat kepada Tergugat III.
8. Bahwa pada dalil gugatan poin 20-23 (dua puluh s/d dua puluh tiga). Bahwa tidak benar Tergugat I yang menyuruh Tergugat V-VI untuk menempati rumah BRR yang terletak di tanah Akta APHGR No : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998 tertanggal 23 Januari 1998 an. Budiato tersebut yang sebenarnya yang menyuruh Tergugat V-VI menempati rumah BRR tersebut serta menguasai tanah tersebut adalah Sdr. Goozatulo Lase Als Ama Fani karena tanah dengan Akta APHGR No : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998 tertanggal 23 Januari 1998 an. Budiato dengan luas 5.375 M² yang terletak di Jl. Sutomo, Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Sdr. Goozatulo Lase Als Ama Fani pada tanggal 29 Desember 2011 dan juga surat pelepasan hak milik a.n Saadia Gea kepada Sdr. Goozatulo Lase Als Ama Fani tertanggal 29 Desember 2011 sehingga somasi tertanggal 6 Februari 2015 kepada Tergugat V-VI tidaklah ditanggapi karena salah alamat seharusnya Para Penggugat memberikan surat somasi tersebut ditujukan kepada Goozatulo Lase Als Ama Fani. Oleh sebab itu Tergugat V-VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan lidak relevan Para Penggugat untuk meminta mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan seharusnya Para Penggugat yang sebenarnya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah yang sudah di jualnya digugat kembali;
9. Bahwa pada dalil gugatan poin 24 (Dua puluh empat). Para Penggugat tidaklah relevan meminta atau menyewakan kepada pihak lain maupun meminta ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah kepada Tergugat V-VI karena tanah yang ditempati Tergugat V-VI di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli bukan hak milik Para Penggugat karena yang menyuruh menempati tanah tersebut sdr. Goozatulo Lase Als Ama Fani;
10. Bahwa pada dalil gugatan poin 25-27 (Dua puluh lima s/d dua puluh tujuh). Karena tanah beserta bangunan dengan SHM 34 tertanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1993 A.n Budiato Gea dengan luas 538 M² milik Tergugat II dan III atas pembeliannya kepada Orang tua Para Penggugat pada tanggal 17 November 2004 bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan Pembeli yang beritikad baik sehingga Tergugat II dan III menguasai dan menempati tanah beserta bangunannya bersama Tergugat IV sehingga somasi Para Penggugat tertanggal 3 Desember 2014 tidak ditanggapi oleh Tergugat II-IV;

11. Bahwa pada dalil gugatan poin 28-29 (Dua puluh delapan s/d tiga puluh satu). Karena Tergugat II-IV merupakan Pembeli yang beritikad baik bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga LP No. STPLP/524/XII/2014/NS tertanggal 13 Desember 2014 dengan perkara "Perampasan Hak Milik atau Penyerobotan" kepada Tergugat II-IV tidak dapat dibuktikan karena Laporan tersebut mengada-ngada dan juga tidak relevan memerintahkan Tergugat II-IV mengosongkan dan meminta bantuan aparat keamanan untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat;
12. Bahwa pada dalil gugatan poin 30-31 (Tiga puluh s/d tiga puluh satu). Oleh karena Tergugat II-IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat II-III menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada *the Association of Medical Doctors of Asia* (Amda-Nias Project) tertanggal 08 Januari 2006 selama 6 (enam) bulan bukan kepada pihak NGO, tidak relevan Para Penggugat meminta ganti kerugian materil kepada Tergugat II dan III sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) karena bukan hak milik Para Penggugat.
13. Bahwa pada dalil gugatan poin 32-34 (Tiga puluh dua s/d tiga puluh empat) adalah tidak relevan dan tidak ada hak meminta ganti kerugian Immateril maupun uang paksa (*dwangsom*) karena tanah dan bangunan sesuai SHM 34 telah di jual oleh Orang Tua Para Penggugat a.n Budiato Gea dan Alasanti Zendrato kepada Tergugat III dan tanah beserta bangunan sesuai Akta APHGR No : 592.2/149:3/03/APHGR/GST/I/1998 tertanggal 23 Januari 1998 telah dijual oleh Para Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2009 dan surat pernyataan tertanggal 15 November 2011 yang menulis surat pernyataan tersebut Penggugat I a.n. Juniel Gea sehingga Para Pengugat tidak relevan meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan segala kegiatan atau aktivitas di tanah milik Para Tergugat I-VI;

DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena Tergugat I -VI telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga belum adanya kerugian yang timbulkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat serta belum adanya sesuatu hal yang sifatnya mendesak (*emergency*) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Objek Perkara maka layaklah Tergugat I-VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak tuntutan Provisi Para Penggugat sesuai dengan SEMA RI No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan dan Tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSİ

Bahwa semua dalil-dalil yang terdapat dalam Konvensi termasuk dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensi di bawah ini sepanjang ada relevansinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi I-VI (dK) dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi (dR) akan mengajukan balas terhadap Penggugat dalam Konvensi I-III (dK) dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi (dR);
2. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan luas 5.375 M² dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Abd. hatif Hulu dan Ahd. Yatim Harefa

Sebelah Timur : Tanah milik Yuniman Hulu

Sebelah Selatan : Tanah milik Eliakim Hulu

Sebelah Barat : Jalan

Adalah Milik Penggugat I dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat I dalam Konvensi (dK) berdasarkan Jual-Beli tanah sesuai Kuitansi tertanggal 20 Juni 2009 serta Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat I dalam Konvensi (dK) memperoleh tanah tersebut dari Jual- Beli pada Tergugat I dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I dan III dalam Konvensi sesuai dengan Kuitansi tertanggal 20 Juni 2009 serta Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2011 dan telah menyerahkan Akta APHGR No :592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998 tertanggal 23 Januari 1998 adalah Sah menurut hukum;
4. Penggugat I dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat I dalam Konvensi (dK) merupakan pembeli yang beritikad baik dan dan Sah menurut hukum serta layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi No. 1230/K/Sip/1980 tertangga/ 29 Maret 1982 yang berbunyi "pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";
5. Bahwa tanah tersebut di atas Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah menjual kepada A.n Goozatulo Lase Als Ama Fani sesuai dengan kuitansi transaksi jual-beli tanah tertanggal 29 Desember 2011 dan Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 29 Desember 2011 adalah Penjual yang beritikad baik dan Sah menurut hukum;
6. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah menjual kepada Penggugat I dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat I dalam Konvensi (dK), akan tetapi Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan Gugatan kepada Penggugat I dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat I dalam Konvensi (dK) tertanggal 24 Februari 2015 dengan No. Registrasi Perkara Perdata No. 12/Pdt. G/2015/PN Gst sudah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa akibat gugatan tersebut Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan dasar sebagai pembayaran Honorarium Pengacara/ Advokat dan juga kerugian Immateriil karena tercemar nama baik sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) sebab Penggugat I dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat I dalam Konvensi (dK) seorang Hamba Tuhan patut Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 1.050.000.000.(satu miliar lima puluh juta rupiah),;

8. Bahwa Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi mempunyai sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan SHM No. 34 dengan luas 538 M² dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Setapak/ Rumah Salim Hulu

Sebelah Timur : Tanah Salim Hulu

Sebelah Selatan : Jalan/ Gang Sukamaju

Sebelah Barat : Tanah milik Sihite

Adalah Milik Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi berdasarkan Jual-Beli tanah sesuai Kuitansi tertanggal 17 November 2004 dan telah di serahkan Sertifikat Hak Milik dengan No. 34;

9. Bahwa Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi memperoleh tanah tersebut dari Jual- Beli pada Orang tua Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi yaitu Alm. Budiato Gea dan Alasanti Zendrato sesuai dengan Kuitansi tertanggal 17 November 2004 dan telah di serahkan Sertifikat Hak Milik dengan No. 34 adalah Sah menurut hukum;
10. Bahwa Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi merupakan pembeli yang beritikad baik dan dan Sah menurut hukum serta layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi No. 1230/K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982 yang berbunyi "pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";
11. Bahwa Orang Tua (Alm. Budiato Gea dan Alasanti Zendrato) Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah menjual kepada Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi, akan tetapi Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan Gugatan kepada Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi tertanggal 24 Februari 2015 dengan No. Registrasi Perkara Perdata No. 12/Pdt. G/2015/ PN GST. Sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat gugatan tersebut Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan dasar sebagai pembayaran Honorarium Pengacara Advokat dan juga kerugian Immateriil karena tercemar nama baik sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) sebab Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi seorang tokoh masyarakat patut Para "Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.050.000.000,(Satu miliar lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat I-III dalam Rekonvensi/Tergugat I-III dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat I-III dalam Rekonvensi/Tergugat I-III dalam Konvensi;
2. Menyatakan dalam Hukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum tanah yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan luas 5.375 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Latif Hulu dan Ahd. Yatim Harefa
 - Sebelah Timur : Tanah milik Yuniman Hulu
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Eliakim Hulu
 - Sebelah Barat : Jalan

Adalah Milik Penggugat I dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat I dalam Konvensi (dK);

4. Menyatakan dalam hukum tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan SHM No. 34 dengan luas 538 M² dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Setapak/ Rumah Salim Hulu

Sebelah Timur : Tanah Salim Hulu

Sebelah Selatan : Jalan/ Gang Sukamaju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Sihite ,

Adalah Milik Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi;

5. Menyatakan dalam hukum surat-surat jual beli Para Penggugat I-III dalam Rekonvensi/Tergugat I-III adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan dalam hukum Penggugat I dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat I dalam Konvensi (dK) dan Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi adalah Pembeli yang beritikad baik;
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi membayar Ganti rugi kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu miliar lima puluh juta rupiah) dan membayar ganti rugi kepada Penggugat II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah menjatuhkan putusan nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 17 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.316.000,00 (enam juta tiga ratus enambelas ribu rupiah).

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 24 Februari 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 17 Februari 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing tanggal 2 Maret 2016, tanggal 3 Maret 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 8 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 8 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing tanggal 30 Maret 2016, tanggal 5 April 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II tertanggal 29 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 22 Maret 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan kepada Pembanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 23 Maret 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III tertanggal 12 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 April 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Terbanding II, IV, V dan VI semula Tergugat II, IV, V dan VI, dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing tanggal 21 April 2016, tanggal 22 April 2016, dan tanggal 20 April 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing tanggal 10 Maret 2016, tanggal 2 Maret 2016, dan tanggal 3 Maret 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. KESILAPAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN :

- Bahwa putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis merupakan mahkota hakim. Sebuah mahkota idealnya indah dan menawan serta nyaman untuk dipandang oleh para pencari keadilan, dan bahasa putusan hakim adalah merupakan senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas, serta menghindari kata-kata frontal, berbelit-belit sehingga mengenakan untuk dibaca dan dipahami;
- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap putusan majelis hakim Nomor : 12/PDT/G/2015/PN.GST, tanggal 17 Februari 2016 yang tidak menguraikan "menuliskan" bukti-bukti Para Pihak "Pembanding dan Terbanding", serta pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 September 2015 terhadap objek perkara, dan hal ini tentunya merupakan kesilapan



dari Majelis Hakim dan sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat/Para Pembanding, kendatipun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi dalam sebuah putusan yang lengkap Majelis Hakim seyogianya wajib menuliskan bukti-bukti para pihak, maupun dengan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, apalagi putusan ini baru diputuskan setelah persidangan berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding di antaranya sebagai berikut :

A. BUKTI-BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN DI PERSIDANGAN

1. BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PENGGUGAT dK. pada tanggal 8 Juli 2015, sebagai berikut :

- 1.1. BUKTI P-1, berupa Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Camat Gunungsitoli, tanggal 5 Juni 2015 (ASLI), *hal ini membuktikan bahwa Penggugat dK meminjam berkas berupa Akta Jual Beli Nomor : 077/2004, tanggal 19 Mei 2004 yaitu terkait objek tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan juga APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA yaitu terkait dengan tanah dan bangunan rumah bantuan BRR didalamnya, yang terletak di Jalan Sutomo Desa Lasara Bahili, Dusun I, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli di kantor Kecamatan Gunungsitoli. Hal ini membuktikan juga bahwa terkait jual beli yang dilakukan oleh BUDIATO GEA, telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.*
- 1.2. BUKTI P-2, berupa AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, diperbuat oleh YANU ELI NAZARA, BA., PPAT Wil. Kec. Gunungsitoli (ASLI). Hal ini membuktikan dalil gugatan Penggugat dK/ Tergugat dR, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (dahulu Kab. Nias), luas 538 m2 adalah milik orang tua Penggugat dK yang dibeli dari BUALA ZENDRATO (Saksi yang dihadirkan Penggugat dK dalam perkara *a quo*), dan bukan milik Tergugat II dan III dK, dan bahkan AJB No. 077/2004 tanggal 19 Mei 2004, tersebut, juga disaksikan dan ditandatangani oleh Tergugat II dK FIRMAN GULO.
- 1.3. BUKTI P-3, berupa Surat pernyataan bermaterai, An. Baziduhu Lase / B. Lase, tanggal 9 Juni 2015 (ASLI) yang membuktikan bahwa An. Baziduhu Lase / B. Lase yang merupakan PNS pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan Gunungsitoli dan merupakan saksi yang menandatangani AJB No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, yang pada waktu itu juga mengetahui Tergugat II FIRMAN GULO menjadi saksi dan menandatangani AJB No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, an. BUDIATO GEA, yang dibuat mantan Camat Gunungsitoli YANUELI NAZARA, BA., PPAT. Wil. Kec. Gunungsitoli.

- 1.4. BUKTI P-4, berupa SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO. GEA, dengan luas 538 m2 (fotocopy), yang membuktikan dalil gugatan Penggugat dK, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (dahulu Kab. Nias), dengan luas 538 m2 adalah milik orang tua Penggugat dK.
- 1.5. BUKTI P-5, berupa Surat Camat Gunungsitoli, No.590/1575/Tapem, tanggal 29 Mei 2015 (ASLI), perihal Penjelasan SHM. No. 34, Berdasarkan AJB. No. 077/2004 tanggal 19 Mei 2004, yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 538, tersebut adalah milik BUDIATO GEA (Ahli warisnya), yang dibeli dari BUALA ZENDRATO, berdasarkan AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, Jo. SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO. GEA, yang diperbuat oleh Camat Gunungsitoli YANUELI NAZARA, BA., PPAT Wil. Kec. Gunungsitoli, dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain sampai sekarang, yang dengan sendirinya membantah dalil Tergugat dK.
- 1.6. BUKTI P-6, berupa Surat dari BPN. Kab. Nias, tgl. 12 Februari 2015 (ASLI) perihal Pemblokiran SHM, yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 538 berdasarkan SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, masih TERDAFTAR/MILIK BUDIATO GEA dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain, dan saat ini SHM. No. 34 telah di blokir oleh Penggugat dK, yang otomatis menggugurkan dalil Tergugat dK.
- 1.7. BUKTI P-7, berupa Surat Lurah Pasar Gunungsitoli, No. 590/681/KP/2015, tanggal 8 Juni 2015 (ASLI), yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik BUDIATO GEA atau AHLI WARISNYA, berdasarkan SHM. No. 34, Luas : 538 m2, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan AJB No 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, yang diperbuat YANU ELI NAZARA, BA., PPAT Wil. Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya Kelurahan Pasar Gunungsitoli TIDAK PERNAH mengeluarkan surat keterangan tentang kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli kepada pihak manapun, selain surat keterangan untuk kepentingan dalam pembuatan AJB No 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, yang dengan sendirinya pula membantah dalil Tergugat dK.

- 1.8. BUKTI P-8, berupa Surat Lurah Pasar Gunungsitoli, No. 590/682/KP/2015, tanggal 8 Juni 2015, (ASLI), yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 538, tersebut adalah milik BUDIATO GEA (Ahl warisnya), berdasarkan AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, Jo. SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO. GEA, dengan pihak penjual BUALA ZENDRATO, yang diperbuat oleh Camat Gunungsitoli YANUELI NAZARA, BA., PPAT Wil. Kec. Gunungsitoli, dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain sampai sekarang, yang dengan sendirinya membantah dalil Tergugat dK.
- 1.9. BUKTI P-9, berupa Surat Somasi tanggal 3 Desember 2014 (fotocopy), yang membuktikan bahwa Penggugat dK telah mensomasi Tergugat II-IV dK, agar meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat dK yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan SHM. No. 34, Luas : 538 m2, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA.
- 1.10. BUKTI P-10, berupa LP. No. STPLP/524/XII/2014/NS, tgl. 13 Desember 2014 (ASLI), yang membuktikan bahwa Penggugat dK telah melaporkan pasangan suami-istri A/I Vivin (Tergugat II dan III dK) dan Tergugat IV dK Rawati Gea als. Ina Harmonis (Jo. BAP Pelapor Juniel Gea), karena menempati tanah dan bangunan milik Penggugat dK yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan SHM. No. 34, Luas :



538 m2, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA.

- 1.11. BUKTI P-11, berupa Surat Keterangan Kepala Desa Lasara Bahili, No. 177/LB/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 (ASLI) an. BUALA ZEBUA, yang merupakan saksi yang dihadirkan dalam perkara *a quo*, yang membuktikan bahwa Kepala Desa Lasara Bahili dengan tegas menerangkan TIDAK PERNAH mengeluarkan surat kepada Goozatulo Lase, dengan Nomor : 590/92/LB/III/2015, tanggal 5 Februari 2015, tentang Goozatulo Lase yang menguasai dan mengusahakan tanah milik Penggugat dK yang terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m2, dan selain itu Kepala Desa Lasara Bahili menerangkan bahwa surat sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dK mengandung "CACAT FORMIL", yang nampak dari angka Rumawi "III" dalam nomor surat tersebut yang menandakan bulan "Maret", sementara tanggal dikeluarkan surat tersebut adalah tanggal 5 Februari 2015, dan bulan "Februari" seharusnya disimbolkan dengan angka Rumawi "II".
- 1.12. BUKTI P-12, berupa Surat Keterangan Kepala Desa Lasara Bahili, No. 178/LB/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 (ASLI), yang membuktikan dalil Penggugat dK bahwa GOOZATULO LASE TIDAK BENAR menguasai / mengusahakan atau bahkan menempati tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m2, juga membuktikan bahwa Kepala Desa Lasara Bahili TIDAK PERNAH mengeluarkan surat keterangan untuk keperluan jual-beli antara Goozatulo Lase dan SAADIA Gea, atau bahkan pihak manapun, selain untuk keperluan persyaratan APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, selanjutnya membuktikan pula bahwa tanah berikut bangunan BRR didalamnya, terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m2 adalah MILIK BUDIATO GEA (Alm) atau ahli warisnya.
- 1.13. BUKTI P-13, berupa Surat Keterangan Kepala Desa Lasara Bahili, No. 176/LB/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 (ASLI), yang membuktikan bahwa surat yang pernah dikeluarkan Kepala Desa Lasara Bahili No. 590/92/LB/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 an. Goozatulo Lase merupakan



kekeliruan, sebagai akibat dari rekayasa yang di alami Kepala Desa Lasara Bahili, dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dan untuk itu surat Nomor : 590/92/LB/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tersebut, oleh Kepala Desa Lasara Bahili dinyatakan CACAT HUKUM, DICABUT dan TIDAK BERLAKU, serta TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN MANAPUN.

- 1.14. BUKTI P-14, berupa Surat Keterangan Kepala Dusun I, Desa Lasara Bahili, No. 01/DSN I-LB/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, diketahui Kepala Desa Lasara Bahili (ASLI), yang membuktikan bahwa GOOZATULO LASE tidak benar menguasai / mengusahakan atau bahkan menempati tanah milik Penggugat dK yang terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m2, juga membuktikan bahwa Kepala Dusun I Desa Lasara Bahili TIDAK PERNAH mengeluarkan surat keterangan untuk keperluan jual-beli antara Goozatulo Lase dan SAADIA Gea, atau bahkan pihak manapun, selain untuk keperluan persyaratan APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, serta membuktikan bahwa tanah berikut bangunan BRR didalamnya, terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m2 adalah MILIK BUDIATO GEA (Alm) atau ahli warisnya.
- 1.15. BUKTI P-15, berupa Surat Keterangan dari Kepala Dusun I, Desa Lasara Bahili, No. 02/DSN I-LB/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, diketahui Kades. Lasara Bahili (ASLI), membuktikan dalil Penggugat dK bahwa Tergugat V FELIMAN ZAI dan Tergugat VI HESNA ZILIWU dK, menempati tanah dan bangunan BRR yang terletak di Jln. Sutomo Dusun I Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, adalah TANPA SEIZIN YANG BERHAK dalam hal ini BUDIATO GEA atau ahli warisnya, serta membuktikan pula bahwa Tergugat V dK FELIMAN ZAI dan Tergugat VI dK HESNA ZILIWU bukan penduduk Dusun I Desa Lasara Bahili dan keduanya tidak pernah melaporkan kepada Aparat Pemerintah Desa cq. Kepala Dusun I Desa Lasara Bahili, tentang keberadaannya di tanah dan bangunan BRR di Jalan Supomo Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, MILIK BUDIATO GEA / Ahli Warisnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.16. BUKTI P-16, berupa Surat Panggilan dari Polres Nias No. B/701/IV/2015/RESKRIM, tanggal 9 April 2015 (fotocopy), yang ditujukan kepada GOOZATULO LASE tersebut beralamat di Jalan Supomo Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan bukan beralamat di Jl. Sutomo Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebagaimana letak objek tanah milik Penggugat dK, dan Surat Panggilan tersebut sehubungan dengan LP. No. LP/126/III/2015/NS, tanggal 31 Maret 2015, an. Pelapor Juniel Gea dalam dugaan tindak pidana "Pencurian" yang diduga dilakukan Goozatulo Lase.
- 1.17. BUKTI P-17, berupa LP. No. 126/III/2015/NS, tanggal 31 Maret 2015, an. Pelapor Juniel Gea (ASLI), yang tentang laporan Pelapor Juniel Gea di Polres Nias dalam dugaan tindak pidana "Pencurian" yang diduga dilakukan Goozatulo Lase, Jo. Bukti P-16.
- 1.18. BUKTI P-18, berupa APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA (ASLI), yang membuktikan bahwa tanah berikut bangunan BRR didalamnya, terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m², adalah milik BUDIATO GEA, yang dibeli dari LISMAN HADINATA berdasarkan APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, yang diperbuat oleh Y. Telaumbanua, mantan Camat Gunungsitoli, yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan setiap pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah kec. Gunungsitoli.
- 1.19. BUKTI P-19, berupa Surat Camat Gunungsitoli, No. 590/1373/Tapem, tanggal 12 Mei 2015 (fotocopy yang telah dileges SDA oleh Camat Gusit), yang membuktikan bahwa Surat dari Camat Gunungsitoli kepada Kapolres Nias, cq. Kasat Reskrim, ini menjelaskan bahwa tanah yang terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m², berdasarkan APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, yang diperbuat Y. Telaumbanua, adalah milik BUDIATO GEA (ahli warisnya), yang dibeli dari LISMAN HADINATA, dan sampai saat ini masih tetap milik BUDIATO GEA / ahli warisnya.
- 1.20. BUKTI P-20, berupa Peta Inventarisasi dari BPN. Kab. Nias, tanggal 22 Januari 1998 (fotocopy dan di Stempel Camat ASLI), yang merupakan gambar objek yang dibeli oleh BUDIATO GEA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LISMAN HADINATA, berdasarkan APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, an. BUDIATO GEA, dengan luas 5.375 m2.

- 1.21. BUKTI P-21, berupa Daftar Isian Pembayaran Uang Leges, tahun 1998 (fotocopy), yang membuktikan bahwa BUDIATO GEA telah membayar uang leges APHGR592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, sebagaimana Daftar Isian Pembayaran Uang Leges, tahun 1998, yang dikeluarkan oleh Camat Gunungsitoli Y. Telaumbanua.
- 1.22. BUKTI P-22, berupa KTP penjual, Lisman Hadinata (fotocopy), yang membuktikan bahwa LISMAN HADINATA adalah pihak penjual berdasarkan APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, an. BUDIATO GEA, dengan luas 5.375 m2.
- 1.23. BUKTI P-23, berupa Surat Camat Gunungsitoli, No.590/391/Tapem, tanggal 10 Februari 2015 (ASLI), tentang penjelasan APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, yang membuktikan bahwa tanah berikut bangunan BRR didalamnya, terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m2 adalah MILIK BUDIATO GEA (Alm) atau ahli warisnya berdasarkan APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan belum pernah dialihkan kepada pihak manapun yang secara tersirat termasuk belum pernah dialihkan kepada SAADIA GEA maupun Goozatulo Lase.
- 1.24. BUKTI P-24, berupa LP. No. STPLP/78/III/2015/NS, tanggal 1 Maret 2015 (ASLI), yang membuktikan bahwa Penggugat dK telah melaporkan Tergugat V-VI dK, yaitu pasangan suami-istri FELIMAN ZAI dan HESNA ZILIWU, dengan dugaan penyerobotan tanah dan bangunan milik Penggugat dK, yang terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m2.
- 1.25. BUKTI P-25, berupa Somasi kepada Tergugat V-VI dK, tanggal 6 Februari 2015 (fotocopy), yang membuktikan bahwa Penggugat dK telah mensomasi Tergugat V-VI dK, agar meninggalkan tanah dan bangunan BRR Milik Penggugat dK yang terletak di Jln. Sutomo Dusun I Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
- 1.26. BUKTI P-26, berupa Somasi kepada sdr. YAMAN HALAWA als. Ama IREN dan SATIYANI GULO als. Ina Iren, tanggal 6 Februari 2015 (fotocopy),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuktikan dalil Penggugat dK bahwa selain Tergugat V dan VI dK yang menempati bangunan BRR milik Penggugat dK berdasarkan suruhan Tergugat I SAADIA GEA, ada juga satu keluarga yang membangun gubuk-gubuk tempat tinggal di tanah milik Penggugat dK di Desa Lasara Bahili, akan tetapi satu keluarga tersebut telah menyadari akan kekeliruannya dan kesalahannya, selanjutnya dengan inisiatif sendiri membongkar bangunan rumah gubuk-gubuk tersebut yang ada di lahan milik Penggugat dK.

- 1.27. BUKTI P-27, berupa LP. No. STPLP/517/XII/2014/NS, tanggal 8 Desember 2014 (ASLI), yang membuktikan bahwa Penggugat dK telah melaporkan Tergugat I dK SAADIA GEA di Kepolisian Resort Nias, dengan perkara dugaan "PENGGELOPAN SERTIFIKAT DAN SURAT TANAH", dan saat ini sedang diproses oleh penyidik Reskrim Polres Nias.
- 1.28. BUKTI P-28, berupa Putusan Perkara No. 25/PDT.G/2014/PN.GST., tanggal 28 Januari 2015 (ASLI), yang membuktikan dalil Penggugat dK bahwa bukan pertama kali ini saja Tergugat I dK SAADIA GEA melakukan perbuatan yang ingin memiliki tanah milik orang lain yang telah bersertifikat, yaitu dengan cara menggugat pihak-pihak yang telah memiliki sertifikat, dengan hanya bermodalkan kwitansi semata, Jo. Putusan Perkara Perdata Nomor 25/PDT.G/2014/PN.GST., tanggal 28 Januari 2015, dimana Tergugat I SAADIA GEA KALAH dalam perkara tersebut, dan apalagi kwitansi yang dimiliki tersebut cacat formil karena sesungguhnya Tergugat I SAADIA GEA mengetahui bahwa ahli waris dari BUDIATO GEA (alm) dan ALASANTI ZENDRATO (almh) adalah sebanyak 3 orang yang masih hidup yaitu Penggugat dK, dan bukan 2 orang sebagaimana dalam kwitansi milik Tergugat I dK SAADIA GEA, yang tentunya hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat I dK SAADIA GEA.
- 1.29. BUKTI P-29, berupa Surat Keterangan Kematian an. BUDIATO GEA, tanggal 21 Januari 2015 (ASLI), yang membuktikan bahwa ayah kandung Penggugat dK yaitu BUDIATO GEA (Alm) yang telah meninggal dunia karena bencana gempa yang melanda pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005, di rumah kediaman di Jln. Sisingamangaraja, Kel. Pasar, Kota Gunungsitoli, sebagaimana dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Gunungsitoli diketahui Camat Gunungsitoli.
- 1.30. BUKTI P-30, berupa Surat Keterangan Kematian an. ALASANTI ZENDRATO, tanggal 21 Januari



2015 (ASLI), yang membuktikan bahwa ibu kandung Penggugat dK yaitu ALASANTI ZENDRATO (Almh) telah meninggal dunia karena bencana gempa yang melanda pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005, di rumah kediaman di Jln. Sisingamangaraja, Kel. Pasar, Kota Gunungsitoli, sebagaimana dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Gunungsitoli diketahui Camat Gunungsitoli.

- 1.31. BUKTI P-31, berupa Surat Keterangan Kematian an. NOVER BUDYANTI GEA, tanggal 21 Januari 2015 (ASLI), yang membuktikan bahwa anak pertama dari alm. BUDIATO GEA dan Almh. ALASANTI ZENDRATO, yaitu NOVER BUDYANTI GEA, kelahiran Gunungsitoli pada tanggal 13 November 1987, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2004 karena kecelakaan Lalu Lintas di Sibolga, sebagaimana dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Gunungsitoli diketahui Camat Gunungsitoli. Bahwa pada tanggal 16 November 2004 almh. NOVER BUDYANTI GEA di bawa ke Gunungsitoli, dan selama kurang lebih 3 hari disemayamkan di rumah duka, di jalan Sisingamangaraja, dan sangat TIDAK RASIONAL jika orang tua Penggugat dK disaat sedang mengalami duka yang sangat mendalam, melakukan atau bahkan memikirkan untuk menjual tanah dan bangunan miliknya kepada Tergugat II dan III dK sebagaimana dalil Tergugat dK.
- 1.32. BUKTI P-32, berupa Surat Keterangan Ahli Waris, No. 470/74/KP/2015, tanggal 21 Januari 2015 (ASLI), yang membuktikan bahwa Penggugat dK adalah anak kandung atau ahli waris dari alm. BUDIATO GEA dan almh. ALASANTI ZENDRATO, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Gunungsitoli diketahui Camat Gunungsitoli.
- 1.33. BUKTI P-33, berupa Penetapan PN. Gunungsitoli, No. 30/PDT.P/2008/PN.GS, tanggal 25 November 2008 (photocopy), tentang perwalian ahli waris BUDIATO GEA, dhi. Penggugat dK, kepada FASA'ARO GEA, yang merupakan adik kandung alm. BUDIATO GEA, untuk menjadi wali dalam hal bertindak secara hukum KHUSUS UNTUK MENJUAL TANAH MILIK AHLI WARIS YANG TERLETAK di Jl. Sisingamangaraja, Kel. Pasar, Kota Gunungsitoli berdasarkan APHGR No. 592.2/07/APHGR/GST/2001, tanggal 16 Februari 2001 Jo. AJB No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/JB/GST/1986, tanggal 8 Januari 1986, dengan luas 127 m2, yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Kel. Pasar Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (lokasi di tempat orang tua Penggugat dK meninggal dunia karena gempa), DAN TIDAK TERHADAP OBJEK YANG LAIN (hal ini tersurat dalam Diktum Penetapan No. 30/PDT.P/2008/PN.GS) Jo. Bukti P-34.

- 1.34. BUKTI P-34 (Jo. Bukti P-33), berupa Akta Pemindahan Hak dan Penyerahan Hak, No. 30, tanggal 22 Desember 2008, yang diperbuat oleh Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, SH., (photocopy), yang membuktikan dalil Penggugat dK bahwa kendatipun pada saat itu mereka masih di bawah umur, akan tetapi berdasarkan Penetapan PN. Gunungsitoli, No. 30/PDT.P/2008/PN.GS, tanggal 25 November 2008, dengan perwalian kepada adik kandung alm. BUDIATO GEA yaitu FASA'ARO GEA, para ahli waris telah melakukan perbuatan hukum yaitu PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK kepada pihak lain dhi. Pembeli an. ELVITA ZENDRATO, berupa tanah seluas 127 m2 berdasarkan APHGR No. 592.2/07/APHGR/GST/2001, tanggal 16 Februari 2001 Jo. AJB No. 3/JB/GST/1986, tanggal 8 Januari 1986, yang tentunya semuanya memenuhi prodesur hukum yang berlaku. Bahwa hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan dalil Tergugat dK, yang mendalilkan bahwa Penggugat dK telah menjual tanah yang terletak di Jalan Sutomo Dusun I, Desa Lasara Bahili, sebagaimana kwitansi tanggal 20 Juni 2009 yang dimiliki Tergugat I dK SAADIA "Cacat Hukum", karena pada tahun 2009 Penggugat dK belum cukup umur/dewasa karena "belum genap berumur 21 thn dan belum kawin" (Pasal 330 KUHPdata) untuk melakukan perbuatan hukum, (walaupun secara UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun), maka tentunya hal ini menjadi keanehan dan pertanyaan, kenapa Penggugat dK/ahli waris menjual tanah di Lasara Bahili, hanya dengan kwitansi semata, tidak dengan Akta Otentik, seperti yang telah mereka perbuat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Penggugat dK tidak pernah menjual tanah dengan luas 5.375 m2 yang terletak di Jln. Sutomo, Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli kepada Tergugat I dK SAADIA GEA.

- BUKTI TAMBAHAN SURAT YANG DIAJUKAN PENGGUGAT dK, pada tanggal 2 September 2015, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. BUKTI P-35, berupa Surat Keterangan Kepala Desa Lasara Bahili, No. 335/LB/VIII/2015, tanggal 22 Agustus 2015 (ASLI), membuktikan bahwa surat yang pernah ditandatangani Kepala Desa Lasara Bahili, perihal Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) an. Goozatulo Lase, tanggal 6 Februari 2015 (Jo. Bukti T-13), merupakan *kekeliruan, sebagai akibat dari rekayasa yang di alami Kepala Desa Lasara Bahili, dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab*, dan untuk itu surat tersebut oleh Kepala Desa Lasara Bahili dinyatakan CACAT HUKUM, DICABUT dan TIDAK BERLAKU, serta TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN MANAPUN, serta mencabut juga surat-surat lainnya yang mengatasnamakan Kades Lasara Bahili an. BUALA ZEBUA yang ditujukan an. Goozatulo Lase, dalam kaitannya dengan tanah yang secara hukum milik BUDIATO GEA (ahli warisnya/Penggugat dK).
- 1.2. BUKTI P-36, berupa Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan, tanggal 12 Agustus 2015 (ASLI), yang membuktikan bahwa laporan Pelapor Juniel Gea (Penggugat dK) di Polres Nias dalam dugaan tindak pidana "Pencurian" yang diduga dilakukan Goozatulo Lase, Jo. Bukti P-17 Jo. Bukti P-16, saat ini sudah masuk tahap Penyidikan / Sidik, hal ini sekaligus menggugurkan bukti T-14.

2. BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT I dan III dK/ Terbanding I dan III :

- Bukti Surat yang diajukan Tergugat I dan III dK pada tanggal 19 Agustus 2015 diantaranya sebagai berikut :

- 2.1. Bukti T-1, berupa AJB No. 9/JB/GST/1981, tanggal 20 Januari 1981, yang diperbuat PPAT Camat Gunungsitoli MD. Telaumbanua, BA., an. LISMAN HADINATA, Penjelasan Penggugat dK tentang bukti dari Tergugat ini : TIDAK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN TERGUGAT I DK SAADIA GEA, terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m², JUSTRU SEBALIKNYA MEMBUKTIKAN tanah tersebut merupakan milik LISMAN HADINATA yang telah dijual kepada orang tua Penggugat dK dhi. BUDIATO GEA (alm), dan bukti T-1 tersebut merupakan salah satu surat "dalam 1 bundel" yang dititipkan oleh Penggugat dK pada tahun 2006, karena desakan dan bujukan yang terus-menerus dari Tergugat I dK SAADIA GEA, yang pada saat itu Penggugat dK masih anak-anak, umur Penggugat JUNIEL



dan JUNIMAN adalah 17 tahun (tanggal lahir yang sama 2 Juni 1989), sedangkan CRISTIANTO GEA berumur 15 tahun (tanggal lahir 4 Juni 1991) ott. masih banyak surat otentik milik Penggugat dK yang dipegang oleh Tergugat I dK, yang tidak dikembalikan Tergugat I dK kepada Penggugat dK.

- 2.2. Bukti T-2, berupa AJB No. 160/JB/GST/1981, tanggal 4 September 1981, yang diperbuat yang diperbuat PPAT Camat Gunungsitoli MD. Telaumbanua, BA., an. LISMAN HADINATA. Penjelasan Penggugat sama dengan Penjelasan Bukti T-1.
- 2.3. Bukti T-3, berupa AJB No. 101/JB/GST/1983, tanggal 4 Agustus 1983, yang diperbuat oleh PPAT Kec. Gunungsitoli, J.Maruhawa. Penjelasan Penggugat sama dengan Penjelasan Bukti T-1.
- 2.4. Bukti T-4, berupa AJB No. 80/JB/GST/1985, tanggal 12 April 1985, yang diperbuat oleh PPAT Kec. Gunungsitoli, J.Maruhawa. Penjelasan Penggugat sama dengan Penjelasan Bukti T-1.
- 2.5. Bukti T-5 (Bukti yang sama dengan Bukti P-18), berupa APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, yang justru Bukti T-5 tersebut membuktikan bahwa tanah berikut bangunan BRR didalamnya, terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, luas 5.375 m2, adalah milik BUDIATO GEA, dhi. Penggugat dK. Penjelasan tambahan dari Penggugat dK sama dengan penjelasan Bukti T-1.
- 2.6. Bukti T-6, berupa Peta Inventarisasi No. 11/1998, tanggal 22 Januari 1998 (sama dengan BUKTI P-20), Penjelasan Penggugat dK sama dengan Bukti T-1 Jo. penjelasan bukti P-20.
- 2.7. Bukti T-7, berupa kwitansi penerimaan uang dari SAADIA GEA, yang dibuat oleh Juniel Gea dan Cristianto Gea, adalah bukan merupakan bukti kepemilikan yang otentik terhadap objek sengketa *a quo*, apalagi kwitansi tersebut merupakan rekayasa semata dari Tergugat I SA'ADIA GEA, Jo. Pasal 1876 KUHPerdara, yang berbunyi "Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui dan memungkirinya tandatangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah 'cukup' jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili". Bukti T-7 juga Cacat



Hukum”, karena pada tahun 2009 Penggugat dK belum cukup umur/dewasa karena “belum genap berumur 21 thn dan belum kawin” (Pasal 330 KUHPerdara), apalagi ahli waris dari BUDIATO GEA adalah JUNIEL GEA, JUNIMAN GEA dan CRISTIANTO GEA, dan bukan hanya 2 (dua) orang dhi. sebagaimana dalam kwitansi milik Tergugat I dK SAADIA GEA yaitu JUNIEL GEA dan CRISTIANTO GEA, dan Tergugat I dK telah mengetahui siapakah ahli waris dari Budiato GEA.

- 2.8. Bukti T-8, berupa Surat Pernyataan tanggal 15 November 2011, bukan merupakan bukti kepemilikan yang otentik dari Tergugat I dK SAADIA GEA, Jo. Pasal 1876 KUHPerdara, apalagi ahli waris dari Budiato GEA sebanyak 3 orang.
- 2.9. Bukti T-9, berupa kwitansi penerimaan uang dari GOOZATULO LASE, yang diperbuat oleh SAADIA GEA, tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat dK, apalagi kwitansi tersebut bukan bukti kepemilikan yang otentik terhadap tanah objek sengketa, dan kwitansi tersebut patut diduga merupakan rekayasa “akal-akalan” antara GOOZATULO LASE dengan SAADIA GEA.
- 2.10. Bukti T-10, berupa surat pelepasan hak milik dari SAADIA GEA kepada GOOZATULO LASE, tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat dK, apalagi surat tersebut bukan bukti kepemilikan yang otentik terhadap tanah objek sengketa, dan kwitansi tersebut patut diduga merupakan rekayasa “akala-akalan” antara GOOZATULO LASE dengan SAADIA GEA.
- 2.11. Bukti T-11, berupa Surat Keterangan No. 590/92/LB/III/2015, tanggal 5 Februari 2015, oleh Kades Lasara Bahili an. BUALA ZEBUA telah menyatakan “Cacat formil / cacat hukum, DICABUT dan TIDAK BERLAKU, serta TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN MANAPUN, bukan merupakan bukti yang otentik, Jo. penjelasan Penggugat Bukti P-11 Jo. Bukti P-13.
- 2.12. Bukti T-12, berupa surat pernyataan Goozatulo Lase tanggal 4 Februari 2015, bukan merupakan bukti yang otentik terhadap tanah objek sengketa, apalagi T-12 tersebut merupakan pernyataan pribadi dari Goozatulo Lase dan tidak ada hubungan hukum dengan dalam perkara a quo dan Penggugat dK.
- 2.13. Bukti T-13, berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Goozatulo Lase diketahui Kepala Desa Lasara Bahili, tanggal 6 Februari 2015. Bukti T-13 oleh Kepala Desa Lasara Bahili telah dicabut karena



merupakan kekeliruan, sebagai akibat dari rekayasa yang di alami Kepala Desa Lasara Bahili, dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dan untuk itu surat tersebut oleh Kepala Desa Lasara Bahili dinyatakan CACAT HUKUM, DICABUT dan TIDAK BERLAKU, serta TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN MANAPUN (Jo. Bukti P-35).

- 2.14. Bukti T-14, berupa laporan pengaduan advokat Darisalim Telaumbanua, SH., MH. Bukti ini bukan merupakan bukti kepemilikan yang otentik, apalagi bukti ini tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan perkara *a quo*, dan an. Darisalim Telaumbanua, SH., MH., belum pernah dipanggil oleh organisasi advokat / Peradi terkait dengan laporan yang mengada-ngada dari pelapor tersebut.
- **Bukti Tambahan Surat yang diajukan Tergugat I dan III dK pada tanggal 2 September 2015 diantaranya sebagai berikut :**
 - 2.1. Bukti T-15, berupa Surat Kwitansi penerimaan uang dari Tergugat III dK AGUSTINA GEA sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh BUDIATO GEA dan ALASANTI ZENDRATO, tanggal 17 November 2004. Penjelasan dari Penggugat dK tentang bukti T-15 ini, bukan merupakan bukti kepemilikan yang otentik terhadap objek sengketa *a quo*, apalagi kwitansi tersebut merupakan rekayasa semata dari Tergugat II dan III dK Jo. Pasal 1876 KUHPerdara, dan Tidak Rasional jika Bukti T-15 ini diperbuat di saat BUDIATO GEA dan ALASANTI ZENDRATO serta Penggugat dK sedang berduka (Jo. Bukti P-31), dan tentunya juga secara ikatan persaudaraan Tergugat II dan III dK harusnya merasakan dukacita yang dialami oleh abang kandungny dhi. BUDIATO GEA (alm), dan tentu saja menjadi tidak rasional jika sejak tahun 2004 telah membeli hanya dengan kuitansi akan tetapi sampai dengan saat ini SHM No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, masih tercatat an.BUDIATO GEA (orang tua Para Pemanding).
 - 2.2. Bukti T-16, berupa SHM. No. 34 tanggal 18 Agustus 1993. Penjelasan Penggugat dK tentang bukti dari Tergugat I dan III dK ini yaitu TIDAK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN TERGUGAT II dan III dK, terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, JUSTRU SEBALIKNYA MEMBUKTIKAN tanah dan bangunan tersebut merupakan milik orang tua Penggugat dK dhi. BUDIATO GEA (alm), yang dibeli dari Saksi



BUALA ZENDRATO, dan menjadi pertanyaan sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini SHM. No. 34 tanggal 18 Agustus 1993 tersebut masih tercatat an. BUDIATO GEA. Bukti T-16 tersebut merupakan salah satu surat “dalam 1 bundel” yang dititipkan oleh Penggugat dK pada tahun 2006, karena desakan dan bujukan yang terus-menerus dari Tergugat I dK SAADIA GEA, yang pada saat itu Penggugat dK masih anak-anak, Umur Penggugat JUNIEL dan JUNIMAN adalah 17 tahun (tanggal lahir yang sama 2 Juni 1989), sedangkan CRISTIANTO GEA berumur 15 tahun (tanggal lahir 4 Juni 1991) ctt. masih banyak surat otentik milik Penggugat dK yang dipegang oleh Tergugat I dK, yang tidak dikembalikan Tergugat I dK kepada Penggugat dK dan bahkan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Penggugat dK, termasuk secara akal-akalan dititipkan kepada Tergugat II dan III dK, dan juga termasuk secara akal-akalan dititipkan kepada Goozatulo Lase, agar dianggap seolah-olah telah dijual olehnya kepada Goozatulo Lase.

- 2.3. Bukti T-17, berupa Kartu Mahasiswa Universitas Terbuka, an BUDIATO GEA. Penjelasan Penggugat dK tentang bukti dari Tergugat ini yaitu bukti ini TIDAK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN YANG OTENTIK dari Tergugat I dan III dK terhadap kepemilikan tanah objek sengketa, dan justru bukti T-17 ini merupakan salah satu surat “dalam 1 bundel” yang dititipkan oleh Penggugat dK kepada Tergugat I SAADIA GEA, pada tahun 2006.
- 2.4. Bukti T-18, berupa KTP an. YOELI GEA yang ditandatangani Camat Gunungsitoli. Penjelasan Penggugat dK tentang bukti dari Tergugat ini sama dengan penjelasan Bukti T-17.
- 2.5. Bukti T-19, berupa KTP an. YOELI GEA yang ditandatangani Camat Alasa. Penjelasan Penggugat dK tentang bukti dari Tergugat ini sama dengan penjelasan Bukti T-17.
- 2.6. Bukti T-20, berupa Surat Pemberitahuan Hak-hak Tersangka an. Juniel Gea, dalam perkara Narkotika, tanggal 27 September 2010. Penjelasan Penggugat dK tentang bukti dari Tergugat ini yaitu bukti ini TIDAK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN YANG OTENTIK dari Tergugat I dan III dK terhadap kepemilikan tanah objek sengketa dan tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan perkara *a quo*.
- 2.7. Bukti T-21, berupa Surat Penangkapan an. CRISTIANTO GEA, dalam perkara Pencurian dengan kekerasan, tanggal 16 Mei 2009.



Penjelasan Penggugat dK tentang bukti dari Tergugat ini sama dengan penjelasan Bukti T-20.

- 2.8. Bukti T-22, berupa Surat Perintah Penahanan an. CRISTIANTO GEA, dalam perkara Pencurian dengan kekerasan, tanggal 17 Mei 2009. Penjelasan Penggugat dK tentang bukti dari Tergugat ini sama dengan penjelasan Bukti T-20.

- Bukti Tambahan Surat yang diajukan Tergugat I dan III dK pada tanggal 13 Januari 2016, yaitu sebagai berikut :

- 2.1. Bukti T-23, berupa Penetapan PN. Gunungsitoli, No. 30/PDT.P/2008/PN.GS, tanggal 25 November 2008. Penjelasan Penggugat dK tentang bukti dari Tergugat ini yaitu Bukti T-23 ini sama dengan Bukti P-33, dan Bukti T-23 ini TIDAK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN TERGUGAT dK, terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sesuai dengan SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO. GEA, dengan luas 538 m2 Jo. Bukti P-2 tentang AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, maupun terhadap objek sengketa yang terletak di Jalan Sutomo, Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Jo. Bukti P-18 tentang APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA. Bukti T-23 ini hanya membuktikan, tentang perwalian ahli waris BUDIATO GEA, dhi. Penggugat dK, kepada FASA'ARO GEA, yang merupakan adik kandung alm. BUDIATO GEA, untuk menjadi wali dalam hal bertindak secara hukum KHUSUS UNTUK MENJUAL TANAH MILIK AHLI WARIS YANG TERLETAK di Jl. Sisingamangaraja, Kel. Pasar, Kota Gunungsitoli berdasarkan APHGR No. 592.2/07/APHGR/GST/2001, tanggal 16 Februari 2001 Jo. AJB No. 3/JB/GST/1986, tanggal 8 Januari 1986, dengan luas 127 m2, DAN TIDAK TERHADAP OBJEK YANG LAIN (hal ini tersurat dalam Diktum Penetapan No. 30/PDT.P/2008/PN.GS) Jo. Bukti P-34.

B. KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN

1. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dK/Tergugat dR sebanyak 6 orang.

- Saksi yang diajukan Penggugat dK pada tanggal 23 September 2015 :

- 1.1. SAKSI BUALA ZENDRATO, lahir di Sihareo, 22 Oktober 1952, DI BAWAH JANJI memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pemilik rumah objek sengketa (objek yang pertama dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Yang Mulia Majelis Hakim), yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan luas 538 m2, dan bangunan tersebut bertingkat;

- Bahwa saksi yang menjual tanah dan bangunan objek sengketa tersebut pada tahun 2004, jo. AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, diperbuat oleh YANUELI NAZARA, BA., PPAT Wil. Kec. Gunungsitoli kepada orang tua Penggugat dK yaitu BUDIATO GEA (alm);
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah dan bangunan objek sengketa kepada Tergugat II dK FIRMAN GULO, Als. AMA VIVIN dan Tergugat III dK AGUSTINA GEA, Als. INA VIVIN;
- Bahwa pada saat tanah dan bangunan tersebut dijual kepada BUDIATO GEA, telah bersertifikat Jo. SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO. GEA, dengan luas 538 m2;
- Bahwa Tergugat II dK FIRMAN GULO als. AMA VIVIN menjadi saksi serta menandatangani AJB antara saksi dengan BUDIATO GEA (alm) tersebut;
- Bahwa BUDIATO GEA (alm) beserta dengan ALASANTI ZENDRATO (almh) meninggal dunia karena gempa yang melanda pulau Nias pada tahun 2005.

Ctt. Pada saat Pemeriksaan Setempat hari Jumat tanggal 11 September 2015, Tergugat III dK AGUSTINA GEA, menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli dari saksi BUALA ZENDRATO, dan pernyataan ini dengan tegas dibantah oleh saksi.

1.1. SAKSI MEIMAN HARAPAN TELAUMBANUA, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 12 Mei 1982, DI BAWAH JANJI memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari rumah objek sengketa yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan milik BUDIATO GEA (alm);
- Bahwa yang menempati bagian depan dari tanah dan bangunan tersebut adalah Ama/Ina Vivin, dan Ina Harmonis, serta di bagian belakangnya yang bertingkat, ditempati oleh Penggugat dK;
- Bahwa Penggugat dK mulai menempati tanah dan bangunan tersebut sejak gempa pada tahun 2005, yang menghancurkan rumah Penggugat dK yang lain, yang terletak di simpang Tandawana (Tandawana bawah) yang berjarak tidak terlalu jauh dari tanah dan bangunan objek sengketa;
- Bahwa kakak kandung dari Penggugat dK yang bernama NOVER BUDYANTI GEA, telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena kecelakaan lalu lintas di Sibolga (Jo. Bukti P-31, meninggal dunia pada tanggal 15 November 2004), dan selanjutnya esok harinya tiba di rumah duka di Tandawana serta disemayamkan selama 2-3 hari untuk selanjutnya dikebumikan di Tandawana.

Ctt. Hal yang tidak rasional jika BUDIATO GEA dan ALASANTI ZENDRATO, di saat sedang mengalami dukacita yang sangat mendalam dan terpukul karena anak pertama mereka meninggal dunia karena kecelakaan Lalu Lintas di Sibolga yaitu pada tanggal 15 November 2004, dan besoknya pada tanggal 16 November 2004 jenazah alm. NOVER BUDYANTI GEA di bawa ke Gunungsitoli di rumah duka di Tandawana, dan di semayamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2-3 hari di rumah duka untuk selanjutnya dikebumikan di Tandawana, dan di saat bersamaan mau memikirkan untuk menjual tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di Tandawana sebagaimana dalam dalil Tergugat dK dan bukti T-15.

- Saksi yang diajukan Penggugat dK pada tanggal 30 September 2015 :

1.1. SAKSI BUALA ZEBUA, lahir di Lasara Bahili, tanggal 28 April 1968, DI BAWAH JANJI memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Lasara Bahili, dimana objek sengketa yang terletak di Jl. Sutomo, Dusun I Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, termasuk di dalam wilayah Pemerintah Desa Lasara Bahili;
- Bahwa semua surat yang dikeluarkan saksi sebagai Kepala Desa Lasara Bahili atau yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun I dengan diketahui saksi sebagai Kepala Desa Lasara Bahili kepada Penggugat dK, yaitu Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-35 semua adalah benar adanya;
- Bahwa semua surat yang dikeluarkan saksi kepada Goozatulo Lase Jo. Bukti T-11 Jo. Bukti T-13, adalah tidak benar, cacat hukum, dicabut dan tidak berlaku serta tidak dapat dipergunakan untuk keperluan manapun, karena merupakan rekayasa semata dari pihak yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut bukan atas permintaan Goozatulo Lase, akan tetapi atas permintaan dari RADIUS PRAWIRA HULU yang datang ke rumah saksi pada waktu tengah malam "± jam 11 malam", dan menyodorkan surat yang telah dibawanya sembari menjelaskan kepada saksi, bahwa ianya akan membeli tanah milik Goozatulo Lase;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa objek yang hendak dibeli oleh Radius Prawira Hulu tersebut adalah merupakan objek sengketa, karena sebelumnya saksi pernah menerima surat dari Kuasa Hukum Penggugat dK dengan lampiran fotocopy APHGR an. BUDIATO GEA, perihal tanah objek sengketa adalah merupakan milik Budiato Gea (alm) atau ahli warisnya;
- Bahwa tentunya saksi tidak akan menandatangani surat tersebut, jika surat tersebut terkait dengan objek sengketa milik Penggugat dK yang terletak di Desa Lasara Bahili, dan juga jika yang dimaksud dengan Goozatulo Lase adalah Golas;
- Bahwa Radius Prawira Hulu tidak pernah menitipkan berkas sebagai kelengkapan administrasi Pemerintah Desa.

1.1. SAKSI YULIUS TELAUMBANUA, lahir di Ulumboyo pada tanggal 22 Juli 1981, DI BAWAH JANJI memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa dahulu saksi sering mendatangi rumah Penggugat dK yang terletak di Tandawana, karena saksi berteman dengan Penggugat dK dan juga dengan anak dari Tergugat IV dK Rawati Gea als. Ina Harmonis;
- Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat dK yang terletak di Tandawana sebelumnya adalah milik saksi BUALA ZENDRATO als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA MIRA, dan saksi kenal dengan BUALA ZENDRATO karena saksi bersama orang tuanya pernah bekerja membangun rumah Buala Zendrato yang lain, dan pada saat itu saksi pernah mendengar dari Buala Zendrato bahwa rumah miliknya yang terletak di Tandawana akan dijual untuk keperluan melamar Polisi anaknya;

- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan dari Tergugat IV dK RAWATI GEA als. INA HARMONIS bahwa tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di Tandawana adalah milik BUDIATO GEA, dan ianya hanya menempati sementara serta ianya akan segera pindah karena ada masalah dan tidak mau terlibat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan dari Tergugat FIRMAN GULO dan Tergugat AGUSTINA GEA, bahwa rumah objek sengketa yang terletak di Tandawana yang mereka tempati tersebut adalah milik BUDIATO GEA, dan saksi mendengar pengakuan tersebut pada saat saksi bersama kuasa hukum Penggugat dK mengantar surat somasi (Jo. Bukti P-9);
- Bahwa saksi pernah mendatangi tanah objek sengketa milik Penggugat dK bersama dengan Penggugat dK dan kuasa hukum, yang terletak di Desa Lasara Bahili dan didalamnya terdapat bangunan BRR;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan dari orang yang tinggal di rumah BRR di Lasara Bahili tersebut, bahwa tanah beserta bangunan BRR didalamnya tersebut bukan miliknya dan mereka hanya menempati sementara.

- Saksi yang diajukan Penggugat dK pada tanggal 21 Oktober 2015 :

1.1. SAKSI SOKHIALUI ZEBUA, lahir di Ombolata 26 Desember 1979, DI BAWAH JANJI memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari objek sengketa yang terletak di Desa Lasara Bahili;
- Bahwa saksi kenal dengan suami-istri Tergugat V dK FELIMAN ZAI als. AMA JUANG dan Tergugat VI HESNA ZILIWU als. INA JUANG, dan keduanya tinggal di Rumah BRR objek sengketa di Lasara Bahili;
- Bahwa benar YAMAN HALAWA als. Ama IREN dan SATIYANI GULO als. Ina Iren pernah membangun gubuk-gubuk di Lokasi objek sengketa, akan tetapi beberapa waktu yang lalu telah membongkar bangunan gubuk tersebut dan telah pindah dan membangun bangunan gubuk-gubuk tidak jauh dari tempat sebelumnya.
- Bahwa Tergugat I dK SAADIA GEA mengatakan kepada warga sekitar bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya, tentang bukti kepemilikan saksi tidak pernah melihatnya.

1.1. SAKSI MEINIWATI HULU als. WATI, DI BAWAH JANJI memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa yang terletak di Lasara Bahili adalah milik daripada kakek saksi, dan dahulu saksi bertempat tinggal di tanah objek sengketa di Lasara Bahili sebelum dijual kepada orang Cina "LISMAN HADINATA", akan tetapi saat ini saksi bertempat tinggal di seberang jalan yang tidak jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa selanjutnya tanah objek sengketa yang terletak di Lasara Bahili tersebut, oleh orang Cina kemudian menjualnya kepada AMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVER "BUDIATO GEA" orang tua Si Abang "Juniel Gea" Penggugat dK;

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Si abang, dan ada orang yang meminta izin kepada Si abang untuk bercocok tanam, dan selanjutnya terdapat bangunan BRR didalamnya;
- Bahwa Si Abang sering melihat-lihat tanah objek sengketa;
- Bahwa orang tua Penggugat dK meninggal dunia pada tahun 2005 karena gempa.

2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan III dK :

- Saksi yang diajukan Tergugat I dan III dK pada tanggal 14 Desember 2015 :

2.1. Saksi RAMIDA GULO, DI BAWAH JANJI memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat dK dan hanya kenal dengan Tergugat I dK SAADIA GEA;
- Saksi tidak tau tentang apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui tentang luasnya ± 5000 m;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pengakuan SAADIA GEA bahwa tanah itu adalah miliknya akan tetapi saksi tidak pernah melihat tentang bukti kepemilikan SAADIA GEA terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari objek sengketa.
- Saksi tidak kenal dengan YAMAN HALAWA als. Ama IREN dan SATIYANI GULO als. Ina Iren.

Kejanggalan dalam keterangan saksi ini yaitu :

1. Tidak Rasional jika Saksi tidak kenal dengan YAMAN HALAWA als. Ama IREN dan SATIYANI GULO als. Ina Iren yang pernah membangun gubuk-gubuk di Lokasi objek sengketa, yang setelah di somasi oleh Penggugat dK pindah dan membangun bangunan gubuk-gubuk tidak jauh dari tempat sebelumnya, padahal saksi menjelaskan bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi objek sengketa, apalagi saksi menerangkan bercocok tanam di lokasi objek sengketa.
2. Tidak rasional saksi mengetahui tentang Luas tanah objek sengketa ± 5000 m, akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak mengetahui tanah objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat dK dengan Tergugat dK.

2.1. Saksi NEHELI WARUWU, DI BAWAH JANJI memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui tentang tanah objek sengketa di Lasara Bahili dan saksi bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa yang menempati bangunan BRR di tanah objek sengketa adalah FELIMAN ZAI dan HESNA ZILIWU als. A/I JUANG;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari SAADIA GEA membeli tanah, akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang tanah yang dibeli oleh SAADIA GEA tersebut, dan selanjutnya saksi juga tidak pernah melihat bukti kepemilikan SAADIA GEA terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Lasara Bahili;
- Saksi mengetahui bahwa tanah yang terletak di Lasara Bahili merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat dK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menelepon pengacara Penggugat dK, tentang pencurian plang yang dilakukan oleh GOOZATULO LASE, yang ada di lokasi tanah objek sengketa di Lasara Bahili milik Penggugat dK;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Nias tentang pencurian plang tersebut dengan Pelapor Juniel Gea dan Terlapor Goozatulo Lase;
- Bahwa saksi pernah menerima / diperlihatkan somasi dari Pengacara Penggugat dK, yang pada intinya meminta agar YAMAN HALAWA als. Ama IREN dan SATIYANI GULO als. Ina Iren, serta Tergugat V dK FELIMAN ZAI dan Tergugat VI HESNA ZILIWU als. A/I JUANG, pindah dari lokasi objek sengketa "Setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim tentang bukti P-25 dan P-26 tentang somasi, saksi membenarkannya".
- Bahwa saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan YAMAN HALAWA dan SATIYANI GULO, yang meminta agar YAMAN HALAWA als. Ama IREN dan SATIYANI GULO als. Ina Iren, pindah dari tanah objek sengketa, karena tanah tersebut bukan miliknya akan tetapi milik Penggugat dK;
- Bahwa saksi pernah meminta Tergugat V dK FELIMAN ZAI dan Tergugat VI HESNA ZILIWU als. A/I JUANG, agar mereka pindah dari Rumah BRR tersebut, akan tetapi tidak mereka laksanakan.

Ctt. Dari Keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat I dan III dK an. NEHELI WARUWU, tersirat bahwa sebenarnya saksi Neheli Waruwu mengetahui bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah milik dari Penggugat dK sehingga ianya meminta kepada YAMAN HALAWA dan SATIYANI GULO (A/I IREN), agar pindah dari tanah objek sengketa dan hal itu telah terlaksana, akan tetapi terhadap Tergugat V dan VI tidak mengikutinya. Apalagi saksi Neheli Waruwu pernah menjadi saksi Penggugat dK di Polres Nias terkait dengan pencurian plang milik Penggugat dK yang terjadi di tanah objek sengketa, dengan Pelapor Juniel Gea.

- Saksi yang diajukan Tergugat I dan III dK pada tanggal 17 Desember 2015 :

2.1. SAKSI MEI ARO ZENDRATO, DI BAWAH JANJII, memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah tinggal di lokasi tanah objek sengketa yang terletak di Tandawana yang dahulu pemiliknya BUALA ZENDRATO pada tahun 2003 berdasarkan izin dari DAMAYANTI dan DAMAYANTI tinggal berdasarkan izin BUALA ZENDRATO, akan tetapi pada tahun 2004 saksi pindah atas perintah BUALA ZENDRATO;
- Saksi tidak pernah melihat transaksi antara BUALA ZENDRATO dengan Tergugat III dK INA VIVIN;
- Saksi tidak pernah melihat uang untuk pembayaran jual-beli rumah milik Budiato Gea dengan A/I Vivin;
- Saksi mengetahui bahwa anak dari BUDIATO GEA yang bernama NOVER BUDIYANTI GEA meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;

Ctt. 1). Saksi diperlihatkan fotocopy kwitansi (Bukti T-15) oleh Majelis Hakim, dan saksi menerangkan bahwa seperti itulah, baik warna maupun jenisnya maupun tandatangannya, yang dilihat saksi pada saat transaksi antara jual-beli antara Budiato Gea



dengan A/I Vivin. Hal ini tentunya kontradiktif karena bukti yang diperlihatkan tersebut adalah fotocopy dan bukan yang aslinya. Sementara hal ini menjadi pertanyaan, yang ada tandatangan asli bukan di fotocopy akan tetapi kwitansi yang asli, dan dimanakah para pihak di saat bersamaan langsung memfotocopy kwitansi tersebut, hal ini nampak jelas keterangan saksi ini adalah direkayasa. Apalagi pemilik tanah sebelumnya yaitu BUALA ZENDRATO telah menjadi saksi dalam perkara *a quo* dan menjelaskan bahwa Buala Zendrato hanya menjual kepada Budiato Gea sesuai dengan AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004.

2). Dalil Tergugat dK yang tidak konsisten, karena di dalam dalil jawabannya menerangkan Tergugat II dan III dK membeli dari orang tua Penggugat dK, akan tetapi pada saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 September 2015 oleh Majelis Hakim, Tergugat III AGUSTINA GEA ketika ditanya oleh Majelis Hakim, tentang asal muasal tanah tersebut, Tergugat III dK menjelaskan bahwa ia dan suaminya mendapatkan tanah tersebut yaitu membeli dari BUALA ZENDRATO. Hal ini karena dalil Tergugat dK hanya merupakan rekayasa semata sehingga menghasilkan jawaban yang tidak konsisten, dan BUALA ZENDRATO melalui persidangan menjelaskan bahwa ianya tidak pernah menjual kepada A/I VIVIN.

2.1. SAKSI GOOZATULO LASE, di bawah Janji memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan SAADIA GEA sejak tahun 2007;
- Saksi mengetahui transaksi antara Juniell Gea dan Cristianto Gea pada tahun 2009 hanya dengan kwitansi terhadap tanah yang terletak di Lasara Bahili, karena kebetulan pada waktu itu saksi datang menjemput Saadia Gea dirumahnya di Mudik
- Saksi menjelaskan bahwa tanah tersebut selanjutnya dibeli oleh saksi dari SAADIA GEA dengan kwitansi, dan saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah ada APHGR dan ia menerima APHGR tersebut dari SAADIA GEA;
- Saksi menjelaskan bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan APHGR adalah 5.735 m2, "fakta yang sesungguhnya adalah 5.375";
- Saksi bersama SAADIA GEA serta ditemani beberapa orang pernah mendatangi Cristianto Gea di dalam LP, untuk meminta tandatangannya.
- Saksi tidak membalik nama APHGR tersebut sejak dibelinya pada tahun 2011 dari SAADIA GEA, karena tidak ada uang (Ctt. Tidak rasional karena saksi sanggup membeli tanah tersebut dari SAADIA GEA dengan harga 185.000.000,- akan tetapi saksi tidak sanggup untuk membayar biaya balik nama walaupun sesungguhnya biayanya sangat murah), dan saksi juga tidak mengetahui kenapa SAADIA GEA tidak membalik nama ke an. SAADIA GEA;
- Saksi yang mendatangi Kades Lasara Bahili an. BUALA ZEBUA di rumahnya, untuk meminta tandatangannya sesuai dengan bukti T-11 dan T-13. "hal ini secara tegas dibantah oleh Kades Lasara Bahili yang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, bahwa yang datang



kerumahnya adalah RADIUS PRAWIRA HULU dan bukan GOOZATULO LASE.

Ctt. 1) Keterangan saksi Goozatulo Lase cenderung direkayasa karena jika APHGR tersebut dipegangnya sejak tahun 2011 dan tanah tersebut telah dibelinya, maka tidak rasional jika saksi salah dalam menjawab luas tanah tersebut.

2) Tidak rasional jika saksi mempunyai uang untuk membeli tanah tersebut dari SAADIA GEA sebesar Rp. 185.000.000,- akan tetapi tidak sanggup untuk membayar biaya balik nama APHGR tersebut yang biayanya sangat murah. Hal ini karena kwitansi tersebut cacat hukum dan tidak bisa diproses oleh PPAT untuk dibalik nama menjadi an. Goozatulo Lase maupun an. Saadia Gea.

3) Tidak rasional jika saksi dan SAADIA GEA dengan segerombolan orang datang ke dalam LP untuk meminta tandatangan Cristianto Gea karena di dalam LP ada aturan dan tata tertibnya.

4) Kades Lasara Bahili an. Buala Zebua telah menjadi saksi dalam perkara *a quo* dan menerangkan bahwa yang datang kerumahnya untuk menandatangani surat T-11 dan T-13 adalah RADIUS PRAWIRA HULU (mantan Pengacara Tergugat dK dalam perkara *a quo*) dan bukan Goozatulo Lase, dan surat tersebut oleh Kades telah dicabut, cacat hukum, direkayasa, dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan manapun.

5) Tidak rasional jika di saat bertepatan saksi yang datang menjemput SAADIA GEA melihat transaksi antara Juniel Gea dan Cristianto Gea dengan Saadia Gea pada tahun 2009. Fakta yang sesungguhnya Saadia Gea kenal dengan Goozatulo Lase yaitu pada saat PILEG tahun 2014 dimana SAADIA GEA sebagai Calon Legislatif dan Goozatulo Laselah yang ikut membantu Saadia Gea dalam pencalonannya.

- Kesimpulan Keterangan saksi di persidangan, mayoritas saksi menjelaskan bahwa terhadap tanah objek sengketa *a quo* adalah milik BUDIATO GEA cq. ahli warisnya dengan didukung bukti yang otentik.

C. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa *a quo* milik Penggugat dK di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dan juga di Jalan Sutomo, Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, pada tanggal 11 September 2015, dan didapatkan hasil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dK mengakui objek sengketa sebagai warisan dari orang tua Penggugat dK, terdapat bangunan didalamnya, mampu menjelaskan batas-batas, ukuran-ukuran tanah sesuai dengan SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO. GEA dan juga APHGR No. 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA.
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat di tanah objek sengketa yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Tergugat III dK AGUSTINA GEA menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa tanah objek sengketa merupakan hasil pembelian dari BUALA ZENDRATO, sementara dalam dalil Jawaban dan Dupliknya menjelaskan membeli dari



BUDIATO GEA dan ALASANTI ZENDRATO. Ketidakkonsistenan dari Tergugat III dK sebagai akibat dari sebuah rekayasa dari Tergugat II dan III dK, sehingga ianyapun harus lupa untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah milik BUDIATO GEA.

- Bahwa terhadap objek sengketa yang terletak di Jalan Sutomo, Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, terlihat bangunan BRR yang ditempati Tergugat V dan VI dK secara melawan hukum, serta terlihat juga bangunan gubuk-gubuk yang telah dipindahkan oleh YAMAN HALAWA dan SATIYANI GULO sebagai akibat dari somasi Penggugat dK dan juga atas permintaan saksi yang dihadirkan Tergugat I dan III dK an. saksi NEHELI WARUWU.

II. DUGAAN KEBERPIHAKAN MAJELIS HAKIM KEPADA TERGUGAT/TERBANDING DALAM MEMUTUS PERKARA Nomor : 12/PDT/G/2015/PN.GST, tanggal 17 Februari 2016 :

- Bahwa isi putusan Majelis Hakim seyogianya harus mencerminkan tentang rasa keadilan hakim sebagai wakil Tuhan di atas dunia, sesuai dengan kalimat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka agar rasa keadilan itu dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat dirasa dengan mata hati para pencari keadilan, maka hakim harus mempunyai sikap dan perilaku yang tanggap, tangkas dan tangguh dalam menerapkan hukum materil dan hukum formil di persidangan, dan juga sikap adil terhadap pihak-pihak yang berperkara, tidak memihak dan tidak membedakan kedudukan serta menghormati strata sosial pihak-pihak yang berperkara antara yang satu dengan yang lain.
- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap perlakuan yang istimewa yang diterapkan oleh Majelis Hakim *judex facti* kepada Para Tergugat dimana Para Tergugat sering sekali tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara No. 12/Pdt/G/2015/PN.GSt., baru diputus setelah persidangan berjalan selama ± 1 Tahun, dan hal ini bertentangan dengan Surat Edaran MA. RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang menegaskan bahwa "Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, yang dapat diindikasikan sebagai keberpihakan Majelis Hakim kepada pihak Tergugat, dan tentu saja hal ini mengindikasikan kepada putusan yang tidak adil dan sangat merugikan Para Pembanding, dan hal ini bertentangan dengan asas-asas beracara di muka persidangan, dimana hakim harus bersikap adil dan tidak memihak maka putusan tersebut dapat DIBATALKAN, dengan dalil Para Pembanding sebagai berikut :
- Bahwa adapun agenda persidangan yang didaftarkan sejak tanggal 24 Februari 2015, persidangannya dimulai sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 17 Februari 2016, sesuai dengan catatan Para Penggugat/Para Pembanding agendanya yaitu :
 - ⇒ Sidang tanggal 11 Maret 2015, Tergugat I-VI dan Turut Tergugat tidak hadir, kemudian sidang ditunda 18 Maret 2015;
 - ⇒ Sidang 18 Maret 2015, Tergugat II dan III hadir, akan tetapi Tergugat I, IV, V dan VI serta Turut Tergugat tidak hadir, kemudian sidang ditunda tanggal 25 Maret 2015 dengan agenda Panggilan Tergugat I, IV, V dan VI serta Turut Tergugat, majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa panggilan tersebut merupakan panggilan terakhir;

⇒ Sidang 25 Maret 2015, Tergugat I dan III hadir akan tetapi Tergugat II, IV, V, dan VI serta Turut Tergugat I dan II tidak hadir, sidang ditunda tanggal 1 April 2015 dengan panggilan terakhir kepada Tergugat II, sidang kembali ditunda. Majelis hakim melupakan janjinya padahal majelis hakim pada sidang sebelumnya menyampaikan bahwa panggilan tersebut merupakan panggilan terakhir;

⇒ Sidang tanggal 1 April 2015, Tergugat I-VI kembali tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap tidak melanjutkan persidangan dan ditunda tanggal 8 April 2015, padahal sebelumnya majelis hakim telah menyatakan panggilan terakhir. Majelis hakim kembali melanggar janjinya dan hal ini jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat dan hal ini jelas bertentangan dengan hukum acara perdata karena panggilan idealnya panggilan 2 kali dan panggilan ke 3 kali, dapat diputus dengan putusan verstek jika Tergugat tetap tidak hadir. Akan tetapi hal ini diduga merupakan indikasi tindakan berat sebelah "tidak adil", dari Majelis Hakim;

⇒ Sidang 8 April 2015 Tergugat I-VI didampingi kuasa hukumnya RADIUS PRAWIRA HULU, SH., MH., akan tetapi Radius Prawira Hulu tidak mempunyai legal standing "izin advokat", sehingga Penggugat merasa keberatan. Sidang kembali ditunda tanggal 15 April 2015, padahal prinsipal dhi. Tergugat I dan III pada tanggal 8 April 2015 datang ke persidangan, akan tetapi kembali majelis hakim melupakan janjinya untuk melanjutkan persidangan ke tahap berikutnya, Tergugat I-VI kembali dipanggil oleh majelis hakim. Sikap majelis hakim ini jelas melanggar hukum acara perdata yang menganut asas cepat, sederhana dan biaya murah, dan hal ini merupakan indikasi tindakan yang tidak adil "berat sebelah" dan diduga serta diindikasikan membela kepentingan Tergugat I-VI/ Terbanding I-VI;

⇒ Sidang 15 April 2015 Tergugat I-VI hadir melalui kuasa hukumnya an. AGUSTINUS LASE, SH., langsung ke agenda MEDIASI melalui mediator. Para Pihak tidak menemukan kata sepakat, sehingga diputuskan *deadlock* dan para pihak memohon kepada mediator agar dilanjutkan ke agenda persidangan saja. Selanjutnya para pihak melaporkan hasilnya kepada Ketua Majelis Hakim dan disepakati Sidang ditunda tanggal 29 April 2015 dengan agenda pembacaan gugatan;

⇒ Sidang 29 April 2015 pembacaan gugatan Para Penggugat, sidang ditunda tanggal 6 Mei 2015 dengan agenda Jawaban Tergugat I-VI;

⇒ Sidang tanggal 6 Mei 2015 kuasa hukum Tergugat I-VI menyerahkan Jawaban terhadap Gugatan Par Penggugat, sidang ditunda tanggal 13 Mei 2015 dengan agenda Replik Para Penggugat;

⇒ Sidang tanggal 13 Mei 2015 Replik Para Penggugat telah selesai dan bermaksud menyerahkan Replik, akan tetapi kuasa hukum Tergugat I-VI tidak hadir untuk selanjutnya pihak Tergugat dipanggil. Sidang kembali ditunda pada tanggal 20 Mei 2015 dengan agenda Replik Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sidang tanggal 20 Mei 2015, kuasa hukum Tergugat I-VI hadir dan selanjutnya Para Penggugat menyerahkan Replik kepada Majelis Hakim dan kuasa hukum Tergugat I-VI. Sidang ditunda tanggal 27 Mei 2015 dengan agenda Duplik Tergugat I-VI;
- ⇒ Sidang tanggal 27 Mei 2015 Duplik Tergugat I-VI belum selesai. Sidang kembali ditunda tanggal 3 Juni 2015 dengan agenda Duplik dari Tergugat I-VI;
- ⇒ Sidang tanggal 3 Juni 2015 kuasa hukum Tergugat I-VI menyerahkan Duplik. Sidang ditunda tanggal 10 Juni 2015 dengan agenda Bukti Surat dari Para Penggugat;
- ⇒ Sidang tanggal 10 Juni 2015 Bukti Surat dari Para Penggugat telah selesai, akan tetapi tidak dapat diserahkan karena kuasa hukum Tergugat I-VI kembali tidak hadir. Majelis Hakim memberikan peringatan kepada Tergugat I-VI. Sidang ditunda tanggal 17 Juni 2015 dengan agenda Bukti Surat Para Penggugat;
- ⇒ Sidang tanggal 17 Juni 2015 Para Penggugat kembali bermaksud menyerahkan bukti surat, akan tetapi tidak dapat diserahkan karena kuasa hukum Tergugat I-VI kembali tidak hadir karena kuasa hukum Tergugat I-VI MENGUNDURKAN DIRI. Sidang ditunda selama 2 Minggu yaitu tanggal 1 Juli 2015 dengan agenda pemanggilan Tergugat I-VI;
- ⇒ Sidang tanggal 1 Juli 2015 Tergugat I dan III hadir dengan diwakili kuasa hukumnya FLORA ELISABETH PANJAITAN, SH., dari Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara, sementara Tergugat II, IV, V dan VI tidak hadir. Majelis hakim belum mengizinkan Para Penggugat untuk mengajukan bukti surat. Sidang ditunda tanggal 8 Juli 2015 dengan agenda bukti surat dari Para Penggugat dan panggilan panggilan peringatan kepada Tergugat II, IV, V dan VI;
- ⇒ Sidang tanggal 8 Juli 2015 Para Penggugat dan Tergugat I dan III hadir, akan tetapi Tergugat II, IV, V dan VI kembali tidak hadir. Para Penggugat menyerahkan bukti surat sebanyak 34 jenis "bukti P-1 s/d bukti P-34", akan tetapi bukti P-28 dicancel. Sidang ditunda tanggal 29 Juli 2015 dengan agenda bukti surat dari Tergugat I dan III serta bukti P-28 dari Para Penggugat;
- ⇒ Sidang tanggal 29 Juli 2015 Para Penggugat menyerahkan bukti P-28, akan tetapi Tergugat I dan III tidak menyerahkan bukti surat. Sidang ditunda tanggal 12 Agustus 2015 dengan agenda masih bukti surat dari Tergugat, dan Tergugat I dan III kembali mendapat peringatan dari hakim.
- ⇒ Sidang tanggal 12 Agustus, Tergugat I dan III kembali tidak menyerahkan bukti surat, akan tetapi majelis hakim kembali melupakan janjinya tentang peringatan kepada Tergugat I dan III. Kembali sidang ditunda tanggal 19 Agustus 2015 dengan agenda bukti surat dari Tergugat I dan III;
- ⇒ Sidang tanggal 19 Agustus 2015 Tergugat I dan III menyerahkan bukti surat yaitu bukti T-1 s/d T-14. Sidang ditunda tanggal 26 Agustus 2015, dengan agenda bukti tambahan dari Tergugat I dan III;
- ⇒ Sidang tanggal 26 Agustus Para Penggugat hadir, akan tetapi kuasa hukum Tergugat I dan III tidak hadir. Majelis Hakim kembali memanggil kuasa hukum Tergugat I dan III dan sidang ditunda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2015, dengan agenda Bukti Tambahan dari Tergugat I dan III dan juga bukti tambahan dari Para Penggugat;

⇒ Sidang tanggal 2 September 2015 Tergugat I dan III menyerahkan bukti tambahan T-15 s/d T-22, dan Para Penggugat juga menyerahkan Bukti Tambahan P-35 s/d P-36. Sidang ditunda tanggal 11 September 2015 dengan agenda Pemeriksaan Setempat terhadap kedua objek perkara;

⇒ Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 September 2015. Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa benar objek yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah objek yang dimaksud di dalam perkara No. 12/Pdt/G/2015/PN.Gst. Para Penggugat menyatakan kepada majelis hakim bahwa benar objek berupa Tanah berikut bangunan didalamnya yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dengan luas 538 m², yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I BPN Kab. Nias, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak / rumah Salim Hulu.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Salim Hulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan / Gang sukamaju.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sihite

ADALAH MILIK PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DALAM AKTA OTENTIK, dan saat ini Para Penggugat menguasai dan menempati bangunan dilantai II, sedangkan bangunan di lantai I ditempati oleh Tergugat II, III dan IV tanpa seizin Para Penggugat. Tergugat II dan III merupakan pasangan suami istri, dan Tergugat III dan IV merupakan adik kandung dari ayah Para Penggugat. Ketika ditanya Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat III tentang kepemilikan tanah tersebut, Tergugat III menjawab membeli dari BUALA ZENDRATO "pemilik sebelumnya, sebelum BUALA ZENDRATO menjual kepada BUDIATO GEA dengan AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004". Hal ini sangat kontradiktif karena Tergugat III sebelumnya dalam jawabannya membeli dari BUDIATO GEA "orang tua para Penggugat" hanya dengan kuitansi semata "kuitansi yang direkayasa", dan pemilik rumah sebelumnya yaitu BUALA ZENDRATO menjadi saksi Para Penggugat dan menyatakan bahwa saksi BUALA ZENDRATO tidak pernah menjual kepada pasangan suami istri Tergugat II dan III dan hanya menjual kepada BUALA ZENDRATO berdasarkan akta otentik.

- Terhadap objek yang terletak di Jalan Sutomo Desa Lasara Bahili, Dusun I, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 5.375 m², berdasarkan Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, an. BUDIATO GEA, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II Camat Gunungsitoli, dengan batas-batas dalam APHGR sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Latif Harefa / Ahmad Yatim Harefa.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Yuniman Hulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Eliakim Hulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

PARA PENGGUGAT MENYATAKAN KEPADA MAJELIS HAKIM BAHWA OBJEK A *QUO* ADALAH BENAR MILIK PARA PENGGUGAT/ORANG TUA PARA PENGGUGAT DHI. BUDIATO GEA SESUAI DENG A PHGR dimaksud, dan Para Penggugat tidak pernah menjual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I. Sedangkan Tergugat I menyatakan telah membeli dari Penggugat JUNIEL GEA dan CRISTIANTO GEA hanya dengan kwitansi semata yang telah direkayasa oleh Tergugat I tanggal 20 Juni 2009, dan Para Penggugat membantah dengan tegas, apalagi kwitansi tersebut CACAT HUKUM karena sesungguhnya ahli waris ada 3 orang, dan juga penjual belum dewasa karena belum berumur 21 tahun Jo. Pasal 330 KUHPerdara.

Sidang selanjutnya ditunda tanggal 23 September 2015 dengan agenda saksi dari Para Penggugat.

⇒ Sidang tanggal 23 September 2015 Para Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 3 orang yaitu an. BUALA ZENDRATO (pemilik bangunan sebelum dijual kepada BUDIATO GEA), saksi MEIMAN HARAPAN TELAUMBANUA yang merupakan tetangga dari Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV jo. objek yang terletak di Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, an. BUDIATO GEA, yang menjelaskan bahwa tanah objek merupakan milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari BUDIATO GEA, Sidang ditunda tanggal 30 September 2015 dengan agenda saksi tambahan dari Para Penggugat;

⇒ Sidang tanggal 30 September 2015 Para Penggugat menghadirkan saksi tambahan an. BUALA ZEBUA yang merupakan Kepala Desa Lasara Bahili jo. Lokasi, berdasarkan Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, an. BUDIATO GEA, luas 5.375 m2. Saksi menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa merupakan milik BUDIATO GEA atau ahli warisnya/Para Penggugat. Saksi an. YULIUS TELAUMBANUA yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat. Sidang ditunda tanggal 21 Oktober 2015 dengan agenda Saksi Tambahan Para Penggugat.

⇒ Sidang tanggal 21 Oktober 2015, Para Penggugat menghadirkan saksi tambahan an. SOKHIALUI ZEBUA dan MEINIWATI HULU yang menerangkan bahwa tanah objek berdasarkan Akta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, an. BUDIATO GEA, luas 5.375 m2., adalah milik BUDIATO GEA/Para Penggugat. Sidang ditunda tanggal 28 Oktober 2015 agenda saksi dari Tergugat I dan III;

⇒ Sidang tanggal 28 Oktober 2015, Tergugat I dan III tidak menghadirkan saksi. Sidang ditunda tanggal 4 November 2015 dengan agenda saksi dari Tergugat I dan III;

⇒ Sidang tanggal 4 November 2015, Tergugat I dan III kembali tidak menghadirkan saksi. Tergugat II meninggal dunia. Sidang ditunda tanggal 11 November 2015 dengan agenda perubahan komposisi pihak Tergugat (ctt. padahal Tergugat II tidak pernah hadir lagi di persidangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sidang tanggal 11 November 2015, sikap Para Penggugat terhadap komposisi Tergugat II. Sidang ditunda tanggal 18 November 2015 dengan agenda sikap dari Para Penggugat terkait komposisi Tergugat II;
- ⇒ Sidang tanggal 18 November 2015 Para Penggugat menyatakan merubah komposisi Tergugat II dan digantikan oleh ahli warisnya, dengan menyerahkan permohonan perubahan komposisi Tergugat II. Sidang ditunda tanggal 25 November 2015 dengan agenda melengkapi identitas dari Tergugat II jo. kartu keluarga Tergugat II;
- ⇒ Sidang tanggal 25 November 2015 Para Penggugat menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga Tergugat II yang diambil dari kantor kelurahan Pasar Gunungsitoli. Sidang ditunda tanggal 14 Desember 2015 dengan agenda saksi dari Tergugat I dan III
- ⇒ Sidang tanggal 14 Desember 2015, Tergugat I dan III menghadirkan saksi an. RAMIDA GULO, SAKSI an. NEHELI WARUWU, keduanya belum pernah melihat kepemilikan yang otentik Tergugat I terhadap tanah objek sengketa. Sidang ditunda tanggal 17 Desember 2015 agenda saksi tambahan dari Tergugat I dan III;
- ⇒ Sidang tanggal 17 Desember 2015 Tergugat I dan III menghadirkan Saksi an. MEI ARO ZENDRATO dan saksi GOOZATULO LASE. Kedua saksi tersebut tidak pernah melihat kepemilikan yang otentik Tergugat I-VI terhadap tanah objek sengketa. Sidang ditunda tanggal 21 Desember 2015 dengan agenda bukti tambahan surat dari Tergugat I dan III
- ⇒ Sidang tanggal 21 Desember 2015, Penggugat memohon penundaan sidang. Sidang ditunda tanggal 6 Januari 2016 dengan agenda bukti tambahan surat dari Tergugat I dan III.
- ⇒ Sidang tanggal 6 Januari 2016, Tergugat I dan III tidak hadir di persidangan. Sidang ditunda tanggal 13 Januari 2016 dengan agenda bukti tambahan surat dari Tergugat I dan III;
- ⇒ Sidang tanggal 13 Januari 2016 Tergugat I dan III menyerahkan bukti tambahan surat yaitu bukti T-23. Sidang ditunda tanggal 20 Januari 2016 dengan agenda Kesimpulan para Pihak. Majelis hakim memberikan peringatan bahwa jika Para Pihak tidak menyerahkan kesimpulan pada tanggal 20 Januari 2016 maka dianggap tidak menyerahkan kesimpulan dan dilanjutkan dengan agenda Putusan.
- ⇒ Sidang tanggal 20 Januari 2016 Para Penggugat menyerahkan Kesimpulan kepada majelis hakim, akan tetapi Tergugat I dan III tidak hadir. Majelis hakim kembali melupakan janjinya dan memerintahkan untuk memanggil kuasa hukum Tergugat I dan III. Hal ini jelas menunjukkan ketidakkonsistenan majelis hakim kepada Tergugat I dan III. Sidang ditunda tanggal 26 Januari 2016 dengan agenda Kesimpulan dari Tergugat I dan III;
- ⇒ Sidang tanggal 26 Januari 2016 Tergugat I dan III menyerahkan Kesimpulan. Sidang ditunda tanggal 9 Februari 2016 dengan agenda Putusan;
- ⇒ Sidang tanggal 9 Februari 2016, majelis hakim belum bermusyawarah karena adanya pergantian anggota majelis hakim dari RINDING SAMBARA, SH., digantikan oleh KENNEDI PUTRA SITEPU, SH., MH. Sidang ditunda tanggal 17 Februari 2016 dengan agenda Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sidang tanggal 17 Februari 2016, Putusan dibacakan dengan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan majelis hakim Tergugat I, V dan VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II, III dan IV.

Selain keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding di atas, keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding yang lain terhadap pertimbangan hukum majelis hakim *judex facti* yaitu sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hlm. 29 paragraph 2 yang berbunyi "Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar diajukannya tuntutan provisi sehingga dalam tuntutan provisi ini tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam Provisi Penggugat tersebut, sehingga tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak";
2. Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Para Pembanding kepada Yang Mulia Majelis Hakim *judex facti* adalah perihal "Memerintahkan Tergugat II s/d VI, ataupun pihak lain untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas, di tanah dan bangunan milik Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA" karena dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II s/d VI secara melawan hukum, yang bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh pihak Penggugat;
3. Bahwa pada dasarnya tuntutan provisionil yang diajukan oleh Para Pembanding ini merupakan tindakan sementara atau tindakan pendahuluan selama proses perkara *a quo* sedang berjalan, yang tentunya hal ini sangat mendesak serta *urgent* (sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa tuntutan provisionil untuk mengatur sesuatu yang mendesak dan perlu), dan diajukan berdasarkan Pasal 191 Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR, serta tidak mengenai pokok perkara (*bodem geschil*), Yurisprudensi MARI No. 1070 K/Sip/1972, Tanggal 7 Mei 1973, Jo. Yurisprudensi MARI No. 279 K/Sip/1976, Tanggal 5 Juli 1977.
4. Bahwa tuntutan provisionil yang dimaksud oleh Para Pembanding hanya sebatas kepada memerintahkan Tergugat II s/d VI, ataupun pihak lain untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding dan merupakan tindakan pendahuluan/sementara, dan belum mempunyai kekuatan eksekutorial serta sifatnya hanya konstitutif saja, serta tidak diikuti oleh Eksekusi dalam hal pelaksanaannya.

B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* tingkat pertama tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel hlm. 33*), dengan alasan Para Pembanding sebagai berikut :
 - a. Bahwa eksepsi Tergugat I-VI tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*), ADALAH BUKAN SEPERTI YANG DIPERTIMBANGKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA, akan tetapi eksepsi Tergugat I-VI tentang gugatan kabur yaitu tentang :

- a.1. (Hlm. 2 huruf b JAWABAN Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat) yang berbunyi “Bahwa tidak tepat Tergugat I ditarik sebagai Tergugat, sebab Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari Penggugat I dan III sebagaimana bukti kuitansidstnya” dengan alasan Para Penggugat karena :
- Eksepsi dari Tergugat ini sesungguhnya telah masuk dalam materi pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut di persidangan;
 - Tergugat I SAADIA GEA telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat yaitu dengan cara Tergugat I pada tahun 2006 membujuk Para Penggugat agar surat-surat berharga milik Para Penggugat 1 bundel yang didalamnya terdapat APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993 An. BUDIATO GEA, AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, diperbuat oleh YANU ELI NAZARA, BA., PPAT Wil. Kec. Gunungsitoli, dan surat-surat berharga lainnya, yang sampai saat ini berada di tangan Tergugat I SA'ADIA GEA, dan terbukti di persidangan Tergugat memakai bukti surat-surat asli milik yang masih atas nama BUDIATO GEA “orang tua Para Penggugat”, yang dikuasai secara melawan hukum tersebut;
 - Bahwa kwitansi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat karena merupakan rekayasa semata dari Tergugat, apalagi terkait objek *a quo* telah mempunyai akta otentik yang sampai saat ini masih an. orang tua Para Penggugat).
- a.2. (Hlm. 3 huruf c JAWABAN Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat), yang berbunyi Bahwa tidak tepat Tergugat II dan III ditarik sebagai Tergugat II dan III ... sebab tahun 2004, sebelum gempa melanda pulau Nias (28 Maret 2005) dan/atau sebelum orang tua Para Penggugat (alm. BUDIATO GEA dan ALASANTI ZENDRATO) tewas pada bencana gempa sebagaimana dalam kuitansi tanggal 17 November 2004, dengan alasan Para Penggugat :
- Eksepsi dari Tergugat ini juga sesungguhnya telah masuk dalam materi pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut di persidangan;
 - Bahwa terkait hal ini telah dibantah oleh Para Penggugat karena hanya merupakan rekayasa dari Tergugat apalagi objek sengketa yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli telah mempunyai akta otentik yaitu SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO. GEA, dengan luas 538 m2, dan sampai saat ini masih an. orang tua Para Penggugat “BUDIATO GEA”. Selain itu juga Tergugat tidak konsisten “kontradiktif”, karena pada saat Pemeriksaan Setempat objek sengketa Tergugat menyampaikan membeli dari BUALA ZENDRATO, dan BUALA ZENDRATO telah memberikan KESAKSIAN di Pengadilan dan menjelaskan bahwa SAKSI TIDAK PERNAH MENJUAL KEPADA TERGUGAT ALASANTI ZENDRATO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRMAN GULO, akan tetapi hanya menjual kepada BUDIATO GEA.

- a.3. (Hlm. 3 huruf d JAWABAN TERGUGAT), yang berbunyi “Bahwa sungguh sangat ironis serta tidak relevan apabila Turut Tergugat I dan II ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sebab Turut Tergugat I dan II tidak mempunyai hubungan hukum serta perannya dalam gugatan Para Penggugat dstnya”, dengan alasan Para Penggugat :
- Hal ini telah dibantah Para Penggugat dengan alasan Bahwa objek sengketa berdasarkan dengan SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA dengan luas 538 m2, adalah diterbitkan oleh Turut Tergugat I, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, luas 5.375 m2 dan AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004, adalah diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
 - Bahwa Turut Tergugat I dan II dalam perkara *a quo* hanya sebagai pelengkap dalam gugatan Para Penggugat.
- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jika memperhatikan pertimbangan putusan Majelis Hakim *judex facti* dalam perkara No. 12/Pdt/G/2015/PN.Gst., hlm. 36 paragraf 2 yang berbunyi “Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan kepada beberapa orang Tergugat yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI, tidak dapat diajukan secara kumulasi karena diantara Para Tergugat yaitu Tergugat I, VI dan V, dengan Tergugat II, III dan IV, tidak ada hubungan hukum sama sekali dan demikian juga kedua objek perkara yang digugat adalah berbeda letaknya”, dengan keberatan Para Pembanding yaitu sebagai berikut :
- b.1. Hubungan hukum yang dimaksud oleh Tergugat adalah hubungan hukum Turut Tergugat I yaitu BPN Kab. Nias dan Turut Tergugat II yaitu CAMAT Gunungsitoli dalam perkara *a quo*, sedangkan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama (hlm. 36 putusan perkara No. 12/Pdt/G/2015/PN.Gst) yaitu hubungan hukum Tergugat I, VI dan V, dengan Tergugat II, III dan IV, tidak ada hubungan hukum sama sekali dan demikian juga kedua objek perkara yang digugat adalah berbeda letaknya;
- b.2. Bahwa pertimbangan majelis hakim *judex facti* tersebut telah melampaui batas kewenangannya, dan hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA.RI. No. 334K/Sip/1972, tanggal 4 Oktober 1972 yang pada pokoknya melarang hakim untuk merubah terhadap apa yang telah disampaikan oleh para pihak.
- c. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim *judex facti* hlm. 36 paragraf 2 yang berbunyi “Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan kepada beberapa orang Tergugat yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI, tidak dapat diajukan secara kumulasi karena diantara Para Tergugat yaitu Tergugat I, VI dan V, dengan Tergugat II, III dan IV, tidak ada hubungan hukum sama sekali dan demikian juga kedua objek perkara yang digugat adalah berbeda letaknya” dan paragraf 3 hlm. 36 yang berbunyi “Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, seharusnya Para Penggugat dalam menyusun gugatan haruslah mengajukan gugatan secara terpisah atau



tersendiri ...dstnya", dengan keberatan Para Pembanding sebagai berikut :

- c.1. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* telah silap dan melupakan bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan dengan bermuasal kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Saadia Gea dengan menguasai secara melawan hukum surat-surat otentik milik Para Pembanding berupa SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA dengan luas 538 m2 Jo. AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004 an. BUDIATO GEA, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, luas 5.375 m2 yang terdiri dari 2 objek tanah, yang ditempati oleh Tergugat II s/d VI secara melawan hukum tanpa ada izin dari Para Penggugat/Para Pembanding, berdasarkan suruhan Tergugat I Saadia Gea, dan terbukti di persidangan bahwa bukti yang dipakai Tergugat semuanya adalah sama. Dengan demikian terkait hal ini telah nampak dan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, serta antara Tergugat yang satu dengan Tergugat, serta peran masing-masing Tergugat yang tidak berdiri sendiri-sendiri;
- c.2. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tingkat pertama telah keliru dengan mempertimbangkan bahwa seharusnya gugatan diajukan secara terpisah, yaitu 1 Nomor perkara dengan pihak Tergugat I, V dan VI, serta 1 Nomor perkara gugatan dengan pihak Tergugat yaitu Tergugat II, III dan IV (hlm. 36 paragraf 2 dan 3), dengan keberatan Para Pembanding yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa jika mengikuti alur berpikir Majelis Hakim *judex facti* tingkat pertama, maka konsekuensi yuridisnya pihak Tergugat akan digugat sebanyak 2 kali, hal ini dikarenakan bukti kepemilikan otentik milik Para Pembanding berupa SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA dengan luas 538 m2 Jo. AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004 an. BUDIATO GEA, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, luas 5.375 m2 yang terdiri dari 2 objek tanah dalam 1 bundel tersebut yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I sejak tahun 2006, berdasarkan bujukan dan rayuan dari Tergugat I kepada Para Penggugat yang pada saat itu Para Pembanding masih anak-anak;
 - Bahwa antara Tergugat-Tergugat tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain karena mempunyai hubungan hukum yang sangat erat satu dengan yang lain, dalam hal ini mengingat objek yang ditempati dan dikuasai secara melawan hukum dan tanpa izin oleh Tergugat II-VI, bukti kepemilikannya yang otentik berada di tangan Tergugat I/Terbanding I sampai dengan saat ini, dan bukti tersebutpun dipergunakan oleh Tergugat pada saat persidangan, sehingga dengan demikian secara hukum tidak bisa dapat dipisahkan mengingat hubungan yang sangat erat antara para pihak maupun antara Tergugat-Tergugat dan hal inipun telah sejalan dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah;
 - Bahwa mengenai hal inipun bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* tingkat pertama, karena dalam pertimbangannya dalam putusan



perkara No. 12/Pdt/G/2015/PN.GSt., hlm. 31 paragraf 3 baris 7 yang berbunyi "...Karena untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat atau dijadikan pihak Tergugat dalam gugatannya adalah MUTLAK HAK ATAU WEWENANG PARA PENGGUGAT..."

- Bahwa pihak dalam gugatan Para Penggugat inipun telah sesuai dengan Yurisprudensi MA. RI. 2811K/PDT/2011, tanggal 16 Juli 2012, dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I-III karena menguasai tanah milik Penggugat yang terdiri dari 14 Sertifikat Hak Milik dengan luas 277.985m2, bahkan antara Tergugat-Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum. Selanjutnya oleh Tergugat mengajukan eksepsi yaitu antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan hukum. Akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Sekayu eksepsi tersebut Ditolak dan hal inipun dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung, pun demikian dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, dimana pihak Penggugat terdiri dari 4 orang Penggugat dan pihak Tergugat sebanyak 27 Tergugat, serta 25 objek tanah yang berada di lokasi yang berbeda, akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli gugatan Para Penggugat dikabulkan.

c.3. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* yang menerapkan Yurisprudensi No. 415K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979, Jo. Yurisprudensi MA.RI. No. 962K/Pdt/1995, tanggal 17 Desember 1995, untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena Yurisprudensi yang dipergunakan oleh Majelis Hakim *judex facti* adalah tentang tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat-tergugat dan masing-masing berdiri sendiri, sementara dalam Gugatan Penggugat, antara Tergugat-Tergugat mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, yaitu Tergugat I Saadia Gea yang menguasai secara melawan hukum surat-surat otentik milik Para Pembanding berupa SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA dengan luas 538 m2 Jo. AJB. No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004 an. BUDIATO GEA, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/II/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, luas 5.375 m2 yang terdiri dari 2 objek tanah, yang ditempati oleh Tergugat II s/d VI secara melawan hukum tanpa ada izin dari Para Penggugat/Para Pembanding, berdasarkan suruhan Tergugat I Saadia Gea, dan terbukti di persidangan bahwa bukti yang dipakai Tergugat semuanya adalah sama, hal inipun menunjukkan hubungan yang erat antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lain.

- d. Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan oleh Para Pembanding di atas, nampak jelas kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tingkat pertama tentang eksepsi dari Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding



membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 12/PDT/G/2015/PN.GST, tanggal 17 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut.

- e. Bahwa majelis hakim *judex facti* tingkat pertama telah benar dan cukup dalam memberikan pertimbangan eksepsi Tergugat tentang Identitas Tergugat yang tidak lengkap yaitu : umur, pekerjaan dan agama (hlm. 2 Jawaban Tergugat Jo. hlm. 34 paragraf 1 putusan perkara No. 12/Pdt/G/2015/PN/Gst.) “dalam gugatan bukan merupakan syarat mutlak”, karena Para Penggugat telah menyebutkan nama beserta dengan alias serta alamatnya. Alasan Para Pembanding dalam hal ini bahwa sesungguhnya tujuan pencantuman identitas dalam suatu gugatan, agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, dan identitas yang wajib disebutkan tersebut cukup meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal, sedangkan penyebutan identitas lain dari Tergugat I s/d VI tidak bersifat *imperatif*, dan pertimbangan majelis hakim mengenai hal ini telah benar dan cukup.
- f. Bahwa Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim *judex facti* tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat I-VI tentang gugatan tidak sempurna (*Plurium Litis Consorsium*) karena tidak lengkap pihak yang digugat dhi. Goozatulo Lase tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan dalil Para Penggugat/Para Pembanding yaitu sebagai berikut :
 - f.1. Bahwa yang menguasai dan menempati tanah dan bangunan BRR yang terletak di Jalan Sutomo, Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Jo. APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, yang adalah An. BUDIATO GEA, milik Para Penggugat yang secara nyata diketahui oleh Para Penggugat adalah pasangan suami-istri yaitu Tergugat V FELIMAN ZAI, Als. AMA JUANG dan Tergugat VI HESNA ZILIWU, Als. INA JUANG berdasarkan suruhan dari Tergugat I SAADIA;
 - f.2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA. RI. Nomor : 1072K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata *“feltelijk”* menguasai barang-barang sengketa”, dan dalam hal ini yang menguasai atau menempati tanah dan bangunan BRR milik Para Penggugat adalah Tergugat V dan VI, dan bukan Goozatulo Lase.
 - f.3. Bahwa selanjutnya juga pada prinsipnya kewenangan setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak / orang lain, dengan demikian *asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya*. Hal ini seperti ditegaskan dalam Yurisprudensi MA. RI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo. No. 366 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973, Jo. No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa “Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang



dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya”;

- f.4. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tingkat pertama telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum (hlm. 30-31 putusan perkara No. 12/Pdt/G/2015/PN.GSt.), dengan mempedomani Yurisprudensi MA. RI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, yang pada pokoknya menyebutkan “Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”, dan Yurisprudensi MA. RI. No. 1072 K/Sip/1982, yang pada pokoknya menyebutkan “Gugatan yang bertujuan menuntut hak atas tanah yang dikuasai orang lain maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang-orang yang secara nyata (*feitelijk*) benar-benar menguasai tanah yang disengketakan”.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa materi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti* tingkat pertama sebagaimana dalam Putusan No. 12/Pdt/G/2015/PN.GSt., hlm.37 paragraf 3;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi serta Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa sebagaimana yang diuraikan Para Pembanding sebelumnya;
3. Bahwa perkara *a quo* diputus yaitu pada tanggal 17 Februari 2016 yaitu mulai bersidang pada tanggal 11 Maret 2016 Jo. Pendaftaran gugatan pada tanggal 24 Februari 2015) dan akhirnya diputus setelah bersidang selama ±1 Tahun sebagai akibat dari kebijakan Majelis Hakim *judex facti* yang memberikan perlakuan istimewa “*tidak tegas*” kepada Tergugat dan hal ini tentu saja sangat merugikan Para Penggugat/Para Pembanding, karena biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat membengkak sementara di satu sisi Para Penggugat merupakan anak yatim-piatu yang memperjuangkan keadilan untuk mendapatkan hak-haknya yang merupakan peninggalan warisan orang tuanya, yang telah meninggal sewaktu gempa melanda pulau Nias Tahun 2005, dan tentu saja bertentangan dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah serta bertentangan dengan Surat Edaran MA. RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (*Empat*) Lingkungan Peradilan, yang menegaskan bahwa “*Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan*”;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi yang merupakan hakim *judex facti* tingkat banding yang berwenang memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dari suatu perkara, maka mohon kiranya kepada Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara tingkat banding *a quo*, memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dari perkara *a quo*, serta selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding baik bukti Tertulis yang otentik terhadap kepemilikan tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Penggugat berupa SHM. No. 34, tanggal 18 Agustus 1993, Jo. AJB No. 077/2004, tanggal 19 Mei 2004 An. BUDIATO. GEA, dengan luas 538 m2 (fotocopy), terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja, Gang Sukamaju, Kel. Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (dahulu Kab. Nias), dengan luas 538 m2 adalah milik orang tua Para Penggugat dan juga APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA yaitu terkait dengan tanah dan bangunan rumah bantuan BRR didalamnya, yang terletak di Jalan Sutomo Desa Lasara Bahili, Dusun I, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli di kantor Kecamatan Gunungsitoli, dan juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebanyak sebanyak 6 orang yang sangat mendukung kepemilikan Para Penggugat/Para Pembanding terhadap objek perkara;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa gugatan Para Penggugat dR sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang otentik terhadap tanah objek sengketa, dan hanya berdasarkan KWITANSI SEMATA, yang telah dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat dK karena bukti kwitansi tersebut merupakan rekayasa dari Tergugat, dan sampai dengan saat ini Bukti Kepemilikan yang otentik terhadap tanah objek sengketa masih atas nama BUDIATO GEA (*Orang tua kandung dari Para Penggugat/Para Pembanding*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT, dengan ini mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 12/PDT/G/2015/PN.GST., tanggal 17 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat II-VI/Terbanding II-VI, ataupun pihak lain untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas, di tanah dan bangunan milik Para Penggugat/Para Pembanding, sebagaimana dimaksud dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding JUNIEL GEA Als. Si Abang, JUNIMAN GEA Als. Si Adek, dan CRISTIANTO GEA, adalah ahli waris dari almarhum BUDIATO GEA dan almarhumah ALASANTI ZENDRATO;
3. Menyatakan Tergugat I-VI/Terbanding I-VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) kepada Para Penggugat/Para Pembanding;
4. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan yang ada didalamnya yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Tandawana), Gang Sukamaju Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, dengan luas 538 m², An. BUDIATO GEA, dan sebidang tanah berikut bangunan rumah bantuan BRR didalamnya, yang terletak di Jalan Sutomo, Desa Lasara Bahili, Dusun I, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 5.375 m² berdasarkan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding;

5. Memerintahkan Tergugat II-VI/Terbanding II-VI, ataupun pihak lain untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan milik Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan baik dan kosong, sebagaimana dimaksud dalam SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I SAADIA GEA, untuk mengembalikan SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, Tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, dan Surat-surat berharga lainnya milik Para Penggugat/Para Pembanding;
7. Memerintahkan instansi terkait seperti BPN, Kantor Kecamatan atau instansi terkait lainnya yang berwenang menerbitkan surat-surat tanah dan Sertifikat Hak Milik, untuk menerbitkan SHM pengganti dari SHM. No. 34 Tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan Pengganti APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA ;
8. Menyatakan bahwa segala peralihan hak terhadap tanah dan bangunan berdasarkan SHM. No. 34, tertanggal 18 Agustus 1993, An. BUDIATO GEA, dan APHGR Nomor : 592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998, An. BUDIATO GEA, yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I ataupun pihak lain adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I/Terbanding I SAADIA GEA untuk membayar ganti kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*);
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, III dan Tergugat IV/ Terbanding II-IV untuk membayar ganti kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 165.000.000,- (*Seratus enam puluh lima juta rupiah*);
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat V dan Tergugat VI/Terbanding V dan VI, untuk membayar ganti kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I-VI/Terbanding I-VI secara tanggung renteng, untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Para Penggugat/Para Pembanding yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*);
13. Menghukum Tergugat I-VI/Terbanding I-VI secara tanggung renteng, membayar UANG PAKSA (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya jika Tergugat I-VI/Terbanding I-VI lalai melaksanakan isi putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, terhitung sejak adanya putusan perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) ;

14. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
15. Memerintahkan Para Turut Tergugat/Turt Terbanding untuk patuh dan taat pada isi putusan ini ;
16. Menghukum Tergugat I-VI/Terbanding I-VI, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding ini berpendapat lain, maka Para Pembanding mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding – I dan Terbanding – III, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim persidangan perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Gst, tentang Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat menjelaskan secara cermat hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara dengan uraian tentang dasar hukumnya, bahwa tidak ada penjelasan yang cermat dan akurat tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan para Pembanding ;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan adalah pemilik dari 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek perkara berdasarkan warisan orang tua Para Penggugat/Para Pembanding tidak ada menjelaskan hubungan hukum antara yang menguasai objek kedua objek perkara yaitu :
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak jalan Sisingamangaraja Gang Maju Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli kota Gunungsitoli dengan Sertifikat Hak Milik No.34 dengan luas 538 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan Setapak/rumah salim Hulu
Sebelah Timur	: Tanah Salim Hulu
Sebelah Selatan	: Jalan/Gang Suka Maju
Sebelah Barat	: Tanah milik Sihite
 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa lasara Bahili kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan luas 5.375 m2, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Ganti Rugi No.592.2/1493/03/APHGR/GST/I/1998 tertanggal 28 Januari 1998, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik Abd.Latif Hulu dan Ahd.Yatim Harefa
Sebelah Timur	: Tanah milik Yuniman Hulu
Sebelah Selatan	: Tanah milik Eliakim Hulu
Sebelah Barat	: Jalan ;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, tidak ada menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I , Tergugat V dan VI yang telah menguasai objek perkara yang terletak di Lasara Bahili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Gunungsitoli, dengan luas 5.375 m2 dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah menguasai objek perkara yang terletak di Jalan Sisingamangaraja (Tandawana) Gang Sukamaju Kel.Pasar Kota Gunungsitoli, dengan luas 538 m2 ;

- Bahwa Tergugat – I/Terbanding – I dan Tergugat – III/Terbanding III, sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Persidangan perkara Perdata dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Gst, tanggal 17 Februari 2016, dikutip “...bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan kepada beberapa orang Tergugat yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI tidak dapat diajukan secara kumulasi karena diantara Para Tergugat yaitu Tergugat I, V dan VI dengan Tergugat II, III dan IV tidak ada hubungan hukum sama sekali dan demikian juga dengan kedua objek perkara yang digugat adalah berbeda letaknya “, sehingga gugatan Para Penggugat /Para Pembanding pantas dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, (berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 Jo.Yurisprudensi MARI No.962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995) ;
- Bahwa Para Terbanding – I dan Terbanding – III telah menyerahkan dan memperlihatkan bukti surat di persidangan:
 1. Surat perihal : Akta Jual Beli No.9/JB/GST/1981 tanggal 20 Januari 1981 yang diperbuat oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Gunungsitoli M.D.Telaumbanua B.A, selanjutnya : diberi Tanda (T-1) ; (bukti surat : asli)
 2. Surat perihal : Akta Jual Beli No.160/JB/GST/1981 tanggal 4 September 1981 yang diperbuat oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Gunungsitoli M.D.Telaumbanua B.A, selanjutnya : diberi Tanda (T-2) ; (bukti surat : asli)
 3. Surat perihal : Akta Jual Beli No.101/JB/GST/1983 tanggal 4 Agustus 1983 yang diperbuat oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Gunungsitoli J.Maruhawa, selanjutnya : diberi Tanda (T-3) ; (bukti surat : asli)
 4. Surat perihal : Akta Jual Beli No.80/JB/GST/1985 tanggal 12 April 1985 yang diperbuat oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Gunungsitoli J.Maruhawa, selanjutnya : diberi Tanda (T-4) ; (bukti surat : asli)
 5. Surat perihal : Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1493./03/APHGR/GST/I/98 tanggal 23 – 01 – 1998, selanjutnya : diberi Tanda (T-5) ; (bukti surat : asli)
 6. Surat perihal : Peta Inventarisasi Nomor : 11/1998 tanggal 22 Januari 1998, selanjutnya : diberi Tanda (T-6) ;
 7. Surat perihal : Surat Kwitansi penerimaan uang dari Saadiah Gea sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang diperbuat oleh Juniell Gea dan Kristianto Gea tanggal 20 Juni 2009, selanjutnya : diberi Tanda (T-7) ; (bukti surat : asli)
 8. Surat perihal : Surat Pernyataan tgl.15 Nov 2011, tentang Telah Menjual tanah kebun warisan orang tua kami Budiato Gea dan Alasanti Zendrato yang terletak di Jalan Sutomo Desa Lasara Bahili, berukuran luas 5.375 m2 yang ditanda tangani oleh Juniell Gea dan Kristianto Gea kepada Saadiah Gea (Tante Dyah Gea), selanjutnya : diberi Tanda (T-8) ; (bukti surat : asli)
 9. Surat perihal : Surat Kwitansi penerimaan uang dari Bapak Goozatulo Lase sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diperbuat oleh Saadiah Gea tanggal 29 Desember 2011, selanjutnya : diberi Tanda (T-9) ;
10. Surat perihal : Surat Pelepasan Hak Milik, tentang Telah Menjual tanah kebun yang terletak di Jalan Sutomo Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli, berukuran luas 5.375 m2 yang ditanda tangani oleh Saadiah Gea kepada Goozatulo Lase, selanjutnya : diberi Tanda (T-10) ;
 11. Surat perihal : Surat Keterangan Nomor : 590/92/LB/III/2015 tgl.05 Februari 2015, tentang penguasaan fisik bidang tanah yang terletak di Jalan Sutomo Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli, seluas 5375 M2, ditanda tangani oleh Kepala Desa Lasarabahili, selanjutnya : diberi tanda (T-11) ;
 12. Surat perihal : Surat Pernyataan tanggal 04 Februari 2015 atas nama Gozatulo Lase tentang penguasaan fisik bidang tanah seluas 5375 M2, di Jalan Sutomo Desa Lasara bahili Kecamatan Gunungsitoli, selanjutnya : diberi Tanda (T-12) ;
 13. Surat perihal : Surat Sertifikat Hak Milik No.34 an.Budiato Gea, selanjutnya diberi Tanda (T-14) ;
 14. Surat perihal : Laporan /Pengaduan Advokat Darisalim SH,MH, tentang tidak profesional tanpa hak menguasai tanah milik saya an. Goozatulo Lase, selanjutnya : diberi Tanda (T-15) ;
 15. Surat perihal : Surat Kwitansi penerimaan uang dari Agustina Gea sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperbuat dan ditandatangani oleh Budiato Gea dan Alasantik Zendrato, tanggal 17 November 2004, selanjutnya : diberi Tanda (T-16) (bukti surat : asli)
 16. Surat perihal : Surat Sertifikat Hak Milik No.34 tanggal 18-8-1993, an.Budiato Gea, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, selanjutnya : diberi Tanda (T-16) (bukti surat : asli)
 17. Surat perihal : Kartu Mahasiswa Universitas Terbuka an. Budiato Gea, selanjutnya : diberi Tanda (T-17) ;
 18. Surat perihal : Kartu Tanda Penduduk an.YOELI GEA, yang dikeluarkan oleh an.Bupati KDH TK.II Nias dan ditandatangani Camat Gunungsitoli, an.M.D.Telaumbanua.BA, tgl.1-8-1979, selanjutnya : diberi Tanda (T-18) ;
 19. Surat perihal : Kartu Tanda Penduduk an.YOELI GEA, yang dikeluarkan oleh an.Bupati KDH TK.II Nias dan ditandatangani Camat Alasa an. Halawa,BA, tgl.01-10-1983, selanjutnya : diberi Tanda (T-19) ;
 20. Surat perihal : Surat Pemberitahuan hak-hak Tersangka dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an.JUNIEL GEA Als.ABANG, dalam perkara Narkotika, dari Kepolisian Resor Nias tanggal 27 September 2010, oleh selanjutnya : diberi Tanda (T-20) ;
 21. Surat perihal : Surat Perintah Penangkapan an.KRISTIANTO GEA Als.TIAN, dalam perkara Pencurian dengan kekerasan, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nias tgl.16 Mei 2009, selanjutnya : diberi Tanda (21) ;
 22. Surat perihal : Surat Perintah Penahanan an.KRISTIANTO GEA Als.TIAN, dalam perkara Pencurian dengan kekerasan, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nias tgl.17 Mei 2009, selanjutnya : diberi Tanda (22) ;
 23. Surat Perihal : Penetapan No. 30/ Pdt. P/2008/PN-GS,tanggal 25 November 2008, tentang penghunjukan perwalian, yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, selanjutnya di beri Tanda (T-23).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding tidak memiliki itikad yang baik dalam hal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, hal mana Para Pembanding telah melakukan pengrusakan dan pencurian terhadap objek perkara yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Gang Suka Maju (Tandawana) yang selama ini sudah dikuasai oleh Tergugat III, bahwa tindak pidana pengrusakan dan pencurian terhadap objek perkara dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 15 Maret 2016 dan 31 Maret 2016, bahwa pada saat Para Pembanding telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Februari 2016, ;
- Bahwa objek perkara yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Gang Suka Maju (Tandawana) yang selama ini sudah dikuasai oleh Tergugat III, telah dirusak dan segala harta benda yang dimiliki oleh Tergugat III/ Terbanding III telah hilang, yang dilakukan oleh Para Penggugat/ para Pembanding, akibat perbuatan Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat III sangat dirugikan baik secara moral karena adanya ketidaknyamanan di rumah yang dihuni oleh Tergugat III/Pembanding III, maupun kerugian materil, berupa kehilangan harta benda yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, oleh karena itu Tergugat III/ Terbanding III telah melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan Para Penggugat/Para Pembanding kepada pihak yang berwajib dengan perbuatan telah melakukan tindak pidana pengrusakan dan pencurian terhadap objek perkara dan harta benda milik Terbanding III tersebut (sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor :STPLP/83/III/2016/ns tanggal 15 Maret 2016, dan Laporan Polisi nomor :STPLP/99/III/2016/NS, tanggal 31 Maret 2016, data Terlampir) ;
- Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, dengan ini para Terbanding – I dan III memohon kepada Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Gst, tanggal 17 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III tersebut pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 17 Februari 2016, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan VI dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan dan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan kepada beberapa orang Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak dapat diajukan secara kumulasi karena diantara Para Tergugat yaitu Tergugat I, VI dan V dengan Tergugat II, III dan IV tidak ada hubungan hukum sama sekali dan demikian juga kedua objek perkara yang digugat adalah berbeda letaknya, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 17 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dibebakan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 17 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan AMSAR YOENAGA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 180/PDT/2016/PT-MDN tanggal 18 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta RAHMAD PARULIAN, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

ttd

2. AMSAR YOENAGA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------|-----|---------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)